



# RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAHUN 2021 - 2045

## TOWARD INTERNATIONAL RECOGNITION AND REPUTATION

### Fase I (2021-2025)

Strengthening and enhancing the quality of educational resources and management system.

### Fase II (2026-2030)

A green campus toward Sustainability Development Goals (SDGs).

### Fase III (2031-2035)

Strengthening and enhancing Community services and equality right

### Fase IV (2036-2040)

Strengthening and enhancing life prosperity

### Fase V (2041-2045)

Strengthening and enhancing peacefulness and harmony

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat-nya yang diberikan kepada segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga mampu menyelesaikan perumusan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2045.

RIP ini akan menjadi pedoman semua pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini dan di masa yang akan datang dalam menetapkan kebijakan strategis dan sebagai dasar pelaksanaan operasional. Dengan demikian diharapkan semua kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran harus difokuskan untuk pencapaian visi, melaksanakan misi dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. RIP ini dapat tersusun atas partisipasi dan pikiran serta masukkan semua stakeholder internal dalam memikirkan cita-cita masa depan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang kita di cintai dan kita dibanggakan selama ini.

Jabaran detail dalam RIP ini, untuk sementara lebih dititik beratkan pada fase pertama. Fase kedua, akan dirumuskan kembali secara detail setelah fase pertama selesai atau menjelang selesai atau akhir tahun 2025. Rumusan fase kedua juga mengacu hasil evaluasi dan penilaian capaian dari fase pertama. Begitu juga untuk fase-fase selanjutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim perumus dan tim pembahas atas kesempurnaan isi dokumen RIP ini. Akhirnya, saya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengharapkan partisipasi dan kritik serta saran konstruktif dari semua pihak demi suksesnya dan kemajuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di masa-masa yang akan datang. Semoga tim perumus dan

tim pembahas RIP ini mendapat pahala dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah, *amiin amiin ya robbal alamiin*.

Malang, 31 Agustus 2020  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag**

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KEPUTUSAN REKTOR .....</b>                                                            | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                              | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                                                         | <b>1</b>   |
| A. Dasar Pemikiran .....                                                                 | 1          |
| B. Sejarah Singkat .....                                                                 | 6          |
| C. Prinsip Dan Nilai Dasar .....                                                         | 8          |
| 1. Prinsip .....                                                                         | 8          |
| 2. Nilai Dasar .....                                                                     | 8          |
| D. Tagline .....                                                                         | 9          |
| E. Visi, Misi, Dan Tujuan .....                                                          | 9          |
| 1. Visi .....                                                                            | 9          |
| 2. Misi .....                                                                            | 13         |
| 3. Tujuan .....                                                                          | 13         |
| F. Logo, Hymne, dan Mars .....                                                           | 13         |
| G. Fungsi Rencana Induk Pengembangan Republik<br>Indonesia .....                         | 16         |
| H. Strategi Pencapaian .....                                                             | 17         |
| I. Landasan Hukum .....                                                                  | 18         |
| <b>BAB II : Arah Strategis Pengembangan Jangka Panjang<br/>(Tahun 2021 - 2045) .....</b> | <b>21</b>  |
| A. Dasar Pemikiran .....                                                                 | 21         |
| B. Rencana Induk Pengembangan .....                                                      | 24         |
| 1. Fase Pertama (Tahun 2021-2025) .....                                                  | 26         |
| 2. Fase Kedua (Tahun 2026-2030) .....                                                    | 27         |
| 3. Fase Ketiga (Tahun 2031-2035) .....                                                   | 29         |
| 4. Fase Keempat (Tahun 2036-2040) .....                                                  | 30         |
| 5. Fase Kelima (Tahun 2041-2045) .....                                                   | 31         |
| C. Critical Success Factors .....                                                        | 31         |
| D. Kesimpulan .....                                                                      | 32         |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III : Kebijakan Strategis pada Fase I (Tahun 2021-2025) .....</b>                      | <b>33</b> |
| A. Dasar Pemikiran .....                                                                      | 33        |
| B. Pemantapan dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi .....                | 35        |
| C. Pemantapan dan Peningkatan Kualitas Sistem Tatakelola dan Manajemen Berbasis Digital ..... | 37        |
| D. Target .....                                                                               | 40        |
| E. Critical Succes Factors .....                                                              | 40        |
| F. Kesimpulan .....                                                                           | 41        |
| Lampiran: Target / Key Performance Indicators masing-masing Kebijakan Strategis .....         | 42        |
| <b>BAB IV : Penutup .....</b>                                                                 | <b>86</b> |
| <b>Lampiran-lampiran.....</b>                                                                 | <b>87</b> |
| A. Daftar Tim Perumus RIP.....                                                                | 88        |
| B. Berita Acara .....                                                                         | 89        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003<sup>1</sup> khususnya pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia merespon perkembangan dunia di era globalisasi dan teknologi informasi yang merambah di segala lini kehidupan dan berkembang secara masif. Watak dan kepribadian Indonesia harus bisa menjadi landasan dalam membangun bangsa, baik pembangunan material maupun spiritual. Watak dan kepribadian tersebut harus tertanam kuat dalam hati setiap insan agar bangsa Indonesia tidak terombang-ambing dalam menghadapi globalisasi dan derasnya arus informasi.

Masyarakat dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang muncul dari proses globalisasi yang terjadi sejak paruh kedua abad ke-21. Globalisasi tidak hanya mendorong terjadinya transformasi peradaban dunia melalui proses modernisasi, industrialisasi, dan revolusi informasi,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

melainkan juga menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur kehidupan dunia. Akibatnya, tidak terkecuali masyarakat Indonesia, diperkirakan akan mengalami perubahan-perubahan yang serba cepat dalam berbagai bidang, baik menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun pendidikan.

Globalisasi melahirkan revolusi informasi yang ditandai tingginya prestasi manusia dalam bidang teknologi informasi dengan memberikan kemudahan dalam proses komunikasi antarbangsa. Namun demikian, kemudahan proses komunikasi ini memicu munculnya akulturasi asimetris, yaitu ketimpangan pola hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam pola hubungan ini, negara-negara maju akan mendominasi negara-negara berkembang tidak hanya dalam bidang ekonomi dan teknologi, melainkan dalam bidang-bidang yang lain seperti politik, militer, budaya, dan pendidikan<sup>2</sup>.

Pada saat yang bersamaan, muncul berbagai konflik keagamaan dalam masyarakat. Hal ini membawa implikasi terhadap tatanan sosial yang memicu krisis multidimensi, baik dalam aspek geografis, politis, sosial maupun keagamaan. Karena itu, tidak jarang arus informasi memberikan implikasi yang berseberangan dengan nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti nilai agama dan budaya, meskipun globalisasi juga akan mempercepat transformasi masyarakat, yakni dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri dan dapat dipastikan, transformasi sosial ini jelas akan menimbulkan implikasi terhadap nilai-nilai agama.

---

<sup>2</sup> Husni Rahim. 2004. UIN dan tantangan meretas dikhotomi keilmuan. Dlm. Zainuddin. *Horison baru pengembangan pendidikan Islam (upaya merespon dinamika masyarakat global)*. Malang: UINPRESS. hal. 183

Setidaknya, ada empat aspek tantangan yang dihadapi perguruan tinggi Islam, akibat dari globalisasi yang sedang berlangsung saat ini<sup>3</sup> di antaranya:

1. Globalisasi melahirkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Dalam situasi semacam ini, kualitas dan mutu pendidikan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk barang atau jasa;
2. Penguasaan ilmu dan teknologi sangat penting untuk menghasilkan produk barang atau jasa sesuai tuntutan *stakeholder*. Hal ini dapat terwujud apabila suatu masyarakat atau bangsa menguasai ilmu dan teknologi;
3. Muncul neo-imperialisme dari suatu bangsa kepada bangsa lain akibat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung menekan bangsa lain; dan
4. Kondisi yang kompetitif adalah terbukanya arus informasi antarnegara yang memungkinkan setiap bangsa memperoleh informasi dengan cepat tentang ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk melahirkan karya-karya inovatif bagi kesinambungan kehidupan masyarakat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia dan masuk kategori Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam naungan Kementerian Agama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak terlepas menghadapi tantangan tersebut di atas. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jika hanya berorientasi *social expectation* tidak lagi mencukupi, bukan hanya karena sifatnya yang tradisional, tetapi juga karena

---

<sup>3</sup> Ibid. hal. 183-184



orientasi harapan yang tidak sejalan dengan tantangan global maupun perkembangan UIN Maulana Malik Ibrhaim Malang itu sendiri.

Dengan demikian, UIN Maulana Malik Ibrhaim Malang dituntut mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan dapat bersaing dalam kompetisi global. Oleh karena itu, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan peka terhadap perubahan sudah barang tentu harus diwujudkan dengan model penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikembangkan. Harapan yang bersifat akademis (*academic expectation*) menjadi keharusan, atau minimal antara posisi sebagai lembaga keagamaan dan akademis menjadi seimbang. Hal ini dilihat dari munculnya kesadaran masyarakat Islam Indonesia tentang arti penting lembaga pendidikan Islam sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM, selain sebagai sarana untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan kepada generasi mendatang.

UIN Maulana Malik Ibrhaim Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan bagian dari pendidikan nasional memiliki tugas dan tanggung jawab besar serta peran-peran strategis untuk mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai konsekuensinya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dituntut mempersiapkan dan menyelenggarakan proses pendidikan dengan sebaik-baiknya, akuntabel, dan memenuhi kualitas dengan standar dunia. Untuk dapat memainkan peran-peran strategis tersebut, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak cukup hanya mengandalkan manajemen secara apa adanya, namun mesti melakukan usaha-usaha serius dan sadar terhadap kelemahan dan keunggulan yang dimiliki.

Berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, UIN Maulana Malik Ibrhaim Malang perlu mengambil langkah-langkah strategis

agar dapat melakukan antisipasi. Hal ini penting dilakukan agar dalam perkembangannya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak ketinggalan dibanding dengan perguruan tinggi umum lainnya, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Dalam kaitan ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkeinginan keras untuk mencapai cita-cita besarnya, yakni menjadi "***Perguruan Tinggi yang Bereputasi Internasional melalui Model Ulul Albab***". Dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai empat kekuatan: (1) *kedalaman spiritual*; (2) *keagungan akhlak*; (3) *keluasan ilmu*; dan (4) *kematangan profesional*. Ini semua bisa dilakukan jika ada tekad dan semangat yang menggelora serta langkah-langkah strategis menuju perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), dan reformasi (*reform*) di segala bidang secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

Agar cita-cita tersebut dapat terealisasi, perubahan dan pengembangan tersebut harus didasarkan perencanaan yang matang, sistematis, terencana, dan terintegrasi yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama kurun waktu 25 tahun (tahun 2021-2045). Dokumen RIP ini memuat kerangka filosofis dan kebijakan strategis, dengan mempertimbangkan potensi dan isu-isu strategis yang berkembang dan terus berkembang.

RIP ini merupakan konstruksi dan pengembangan dari RIP sebelumnya yaitu RIP periode 2006 – 2030. Dalam RIP tersebut terdapat tiga *milestone* besar yaitu: (1) *Institutional establishment and Academic Reinforcement*; (2) *Regional Recognition and Reputation*; dan (3) *International Recognition and Reputation*. Tahun 2021 merupakan awal memulai *milestone* ketiga yaitu *International Recognition and Reputation*. Memperhatikan tuntutan dan perkembangan lingkungan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memandang penting dan mendesak melakukan *re-thinking*

dan *re-design* tentang *International Recognition and Reputation*. Hal ini dilakukan dalam rangka mendetailkan kembali dan memperluas cakupan *International Recognition and Reputation* itu sendiri.

## **B. SEJARAH SINGKAT**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah di Malang menjadi fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel Malang beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga). Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Pada tahun 2002 melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc. atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari transformasi perguruan tinggi ini menjadi Universitas Islam Negeri Malang.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Selanjutnya, tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## C. PRINSIP DAN NILAI DASAR

Sebagai perguruan tinggi Islam negeri yang bersifat nirlaba, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam melaksanakan kegiatannya, civitas akademika wajib menjunjung dan mengamalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai, di antaranya:

### 1. Prinsip:

- a. *Ketauhidan*. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada nilai-nilai ketauhidan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh sivitas akademika mengingat dan menyadari bahwa kebebasan akademik yang melekat padanya sebagai insan akademik, tetap dibatasi oleh nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, sifat sombong dan angkuh yang mungkin saja dapat mengganggu tetap dapat diredam;
- b. *Ulul Albab*. Sebagai hamba Allah SWT, manusia mempunyai pikiran, perasaan, daya berfikir, pemahaman, dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, setiap insan civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus dan wajib mendepankan jiwa *Ulul Albab* yaitu *berdzikir*, *berfikir*, dan *beramal shaleh*; dan
- c. *Pancasilais*. Sebagai manusia yang berkedudukan sebagai penduduk Indonesia, maka semua civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, harus mengerti, memahami, mencintai, menganut, pembela, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila.

### 2. Nilai-nilai :

- a. Kedalaman Spiritual: (1) Berani (*Brave/Syajaah*); (2) Bertauhid (*God Consiousnes/Tauhid*); (3) Inklusif (*Inclusive/Infitah*); (4) Ihsan (*Human Relationship/ Ihsan*).

- b. Keagungan Akhlak: (5) Uswah Hasanah (*Role model/Qudwah*); (6) Toleran (*Tolerance/Tasamuh*); (7) Nasionalis (*Nationality/Wathhaniyah*); (8) Moderasi (*Moderate/Tawassuth*); (9) Keseimbangan (*Healthy Living with Harmony/Tawazun*).
- c. Keluasan Ilmu: (10) Keriositas (*Curiosity/Hub Istihla*); (11) Berfikir kritis (*Critical Thinker/Dzakiy*); (12) Objektif (*Speak with data/Sidq*); (13) Bijaksana (*Metacognitive/Hikmah*).
- d. Kematangan Profesional: (14) Amanah (*Public service/Amanah*); (15) Komitmen (*Commitment/Iltizam*); (16) Jiwa Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership/Qiyadah*); (17) Bekerja Keras (*Hardwork/Mujahadah*).

#### D. TAGLINE

*"Ulul Albab University"*

Bermakna, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dihuni dan melahirkan orang-orang yang selalu "**Berdzikir**" kepada Tuhannya, "**Berfikir**" untuk menggali dan mengkaji kebesaran ciptaan Allah SWT untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka "**Beramal Shaleh**" untuk meningkatkan kesejahteraan, kebermanfaatan, dan kedamaian umat manusia di muka bumi.

#### E. VISI, MISI, DAN TUJUAN

##### 1. Visi :

"Terwujudnya Pendidikan Tinggi *Integratif* dalam memadukan Sains dan Islam yang *Bereputasi Internasional*".

a. Makna "Terwujudnya":

Bahwa secara kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih dalam *proses mewujudkan* sebagai perguruan tinggi yang *Bereputasi Internasional* pada tahun 2045, melalui *Model Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang Integratif dalam memadukan Sains dan Islam*.

b. Makna "Integratif dalam memadukan Sains dan Islam"

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai misi mulia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam yaitu mencetak sarjana yang berkarakter Ulul Albab dan mempunyai empat kekuatan, yaitu: (1) kedalaman spiritual; (2) keagungan akhlak; (3) keluasan ilmu; dan (4) kematangan profesional." Untuk mewujudkan misi mulia tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model Ulul Albab.

Model Ulul Albab adalah penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang integratif memadukan sains dan Islam. Integratif dilakukan melalui dua pendekatan yaitu (1) integrasi keilmuan; dan (2) integrasi kelembagaan.

Integrasi keilmuan yaitu memadukan sains dan Islam yang bersumber dari ayat-ayat *Qauliyah* dan *Kauniyah*. Ayat-ayat *Qauliyah* dan *Kauniyah* perlu dipelajari untuk difahami dan dihayati dalam rangka untuk menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan untuk menghasilkan budaya daya saing tinggi. Secara filosofis, Islam tidak mengenal dualisme antara sains dan agama. Sebaliknya Kedua-duanya dipandang secara integral, interdependensi dan komplementer. Meminjam istilah Albert Einstein "Science without religion is lame and religion without science is blind" "Sains tanpa agama lumpuh, agama

tanpa ilmu buta". Bangunan keilmuan yang dikembangkan oleh model integrasi ini tidak dilihat secara dikotomis melainkan dilihat secara padu dan utuh (integral) yang mencerminkan universalitas Islam.

Kata ayat yang mengacu pada kalimat-kalimat yang tertulis dalam teks al-Qur'an (*ayat Qauliyah* atau *al-kitab at-tadwini* "Kitab yang tertulis"), juga yang mengacu pada ragam ciptaan, proses dan fenomena alam (*al-kitab at-takwini* "Kitab yang Diciptakan") secara meluas digunakan dalam al-Qur'an. Al-Quran memberikan perhatian yang sama terhadap kedua macam ayat tersebut yaitu ayat *Qauliyah* (al-Qur'an) dan ayat *kauniyah* (fenomena alam), sebab dalam pandangan al-Qur'an keduanya merupakan sumber peringatan (*tadzkirah/tanbih*) sekaligus sumber sains, teknologi dan seni.

Pencarian ilmu atas "Kitab Tertulis" (*al-kitab at-tadwini*) yaitu al-Qur'an, dan "Kitab yang Diciptakan" (*al-kitab al-takwini*) yaitu alam semesta, keduanya merupakan kewajiban syar'i (*al-faraid al-shar'iyah*) bagi semua muslim. Karena perintah itu datangnya dari Allah maka pencarian ilmu itu tergolong ibadah.

Kedudukan kedua jenis ayat tersebut, yakni ayat-ayat *Qauliyah* yaitu yang termaktub dalam al-Qur'an, dan ayat-ayat *kauniyah* yaitu alam semesta atau jagad raya beserta isinya sama-sama pentingnya dalam Islam dan membaca keduanya merupakan keniscayaan.

Integrasi kelembagaan yaitu memadukan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan Pendidikan tinggi ideal yang mengintegrasikan berbagai keunggulan system Pendidikan tradisional pondok pesantren dengan sytem Pendidikan tinggi modern. Selaras



degan salah satu kaidah populer dalam tradisi Islam yaitu “*Al-muhāfadhotu ‘alā al-qadīm al-shalih wa al-akhdzu bi al-Jadīd al-Aslah*” melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

System Pendidikan Pesantren merupakan sarana untuk menumbuhkan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak sedangkan Pendidikan Universitas untuk mengembangkan keluasan ilmu dan kematangan profesional. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat *ulama yang* intelek profesional dan atau intelek profesional *yang ulama*.

Selain itu, untuk mewujudkan misi mulia secara masif kepada seluruh civitas akademika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengedepankan, menggerakkan, dan menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah disepakati dan dikembangkan”.

c. Makna "Bereputasi Internasional":

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi Islam di era kompetitif, maka harus mampu menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan standar dunia secara berkelanjutan, berdasarkan Model Ulul Albab. Standar kualitas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Akreditasi APT dan APS, berpedoman pada standar The-WUR, Lembaga Akreditas Internasional, dan tuntutan kebutuhan dan kepentingan stakeholder baik skala nasional, regional, maupun internasional”.

2. **Misi:**

a. Mencetak sarjana yang berkarakter *Ulul Albab*; dan

- b. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi.

### **3. Tujuan:**

- a. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat; dan
- b. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **F. LOGO, HYMNE, DAN MARS**



### **Keterangan**

1. Lambang Universitas berupa segi lima berwarna dasar hijau yang di dalamnya terdapat tulisan Ulul Albab (ditulis dengan huruf Arab) berwarna kuning.

2. Tulisan Ulul Albab di tengah segi lima melambangkan komitmen warga sivitas akademika untuk menjadi ulama yang selalu berzikir, berpikir dan beramal shalih.
3. Warna Kuning pada tulisan Ulul Albab menunjukkan semangat jihad dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya untuk melahirkan mujtahid.
4. Warna dasar hijau melambangkan sikap selalu mengedepankan amanah, kejujuran, dan kedamaian.
5. Gambar segi lima melambangkan cita-cita untuk memahami dan mengamalkan Islam secara utuh, luas, dan mendalam.

## HYMNE UNIVERSITAS

|                               |                                                         |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Intro                         | 3 4 . 3 2 . 4 3 . 2 1 . 7 . 1 7 6 . . . .               |       |
|                               | 6 . 7 1 .   7 1 . 7 6 1   2 3 3 2 1 7 .   5 6 7 . . . . |       |
|                               | U I N Ma lang ter cinta la hir kan u la ma bi jak sa na |       |
|                               | 7 1 2 . 2 2 3 4 2   3 1 7 6 .                           |       |
|                               | Tuk abdi kan di n dem i nusa bangsa                     |       |
| I                             | 6 7 1 . 7 1   4 3 2 1 7 .                               |       |
|                               | Amalkan iman Islam dan ihsan                            |       |
| II                            | 6 7 1 1 1 7   3 1 7 6 . .                               |       |
|                               | Amalkan iman Islam dan ihsan                            |       |
| Reff                          | 3 6 . 5 6 5 6   7 1 . . . .                             | } 2 x |
|                               | Dengan semangat cita-cita                               |       |
|                               | 6 5 4 . 3 2   3 4 6 3 . .                               |       |
|                               | Mengemban tugas dan amanah                              |       |
|                               | 3 4 . 3 2 .   4 3 . 2 1 1 1   7 7 7 7 7 1   2 3 . . . . |       |
|                               | Dengan ji wa Panca sila kusembahkan 'tukmu Indonesia    |       |
|                               | 3 4 . 3 2 .   4 3 3 2 1 .   3 . 3 3 3 6                 |       |
|                               | A ba dilah Almamaterku U I N Malang                     |       |
| Do : C                        |                                                         |       |
| Slow Ballad                   |                                                         |       |
| Ciptaan : H. Muhaimin         |                                                         |       |
| Arr : H. Muhaimin dan Listoto |                                                         |       |

# MARS UNIVERSITAS

$\overline{55} \mid \mid \overline{53} \mid \overline{43} \overline{46} \mid 5. \mid 0 \overline{55} \mid 3. \overline{3} \mid \overline{55} \overline{43} \mid 4. \mid$   
 Bismi llah ku a kan melangkah tuk mera ih ci ta-cita bangsa  
 Teguh kan I man dan Akhlakmu Bangunlah Bangsa dan Negerimu

$\mid 0 \overline{43} \mid \overline{21} \overline{23} \mid \overline{45} \overline{43} \mid 2 \overline{56} \mid \overline{55} \overline{44} \mid \overline{33} \overline{22} \mid$   
 U I N ku lahir kan Ulu Albab Amalkan IMTAQ IPTEK spanjang ma  
 Ikhlas kan se gala amal baktimu Tuk bekal Dunia dan Akhirat

$\mid 3. \mid 0 \overline{55} \mid \mid 1. \mid$   
 sa  
 mu

$\mid 0 \overline{11} \mid 6. \overline{3} \mid \overline{43} \overline{46} \mid 5. \mid 0 \overline{55} \mid 4. \overline{6} \mid \overline{11} \overline{76} \mid 7. \mid$   
 Bangkitlah wahai maha siswa Ab dikan di ri untuk bangsa

$\mid 0 \overline{55} \mid 1. \overline{7} \mid 1 \overline{34} \mid \overline{56} . 6 \mid 5. \overline{55} \mid \overline{55} \overline{66} \mid$   
 Uni ver sitas Is lam Ne geri Malang jayalah untuk

$\mid \overline{77} . \overline{67} \mid 1. \mid$   
 Slama la manya

Do : D  
 Allegato/Children March  
 Ciptaan : H. Muhaimin

## **G. FUNGSI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)**

Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah arah pengembangan jangka panjang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam mencapai visi, menyelenggarakan misi, dan mewujudkan tujuan yang dikembangkan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, memerlukan sebuah proses membuat keputusan strategis dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan saat ini. Untuk dapat menentukan strategi pengembangan yang tepat, maka perumus harus mampu mengidentifikasi isu-isu terkini terkait dengan perkembangan teknologi dan lingkungan masyarakat lokal, nasional, dan global serta mampu menganalisis peluang dan ancaman yang bisa berdampak pada manajemen pendidikan tinggi yang diselenggarakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun fungsi RIP, yaitu:

1. Sebagai *guideline* pengembangan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, khususnya yang diselenggarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis yang disusun lima tahunan;
3. Sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan masing-masing unit satuan kerja di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam merumuskan dan menjalankan program kerja sesuai visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Sebagai pedoman utama (*core guideline*), bagi pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam

- menyusun program-program pendidikan, mengimplementasikan dan mengendalikan program pendidikan; dan
5. Sebagai alat ukur kinerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan.

## **H. STRATEGI PENCAPAIAN**

Untuk mencapai visi, menyelenggarakan misi, dan mewujudkan tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, strategi umum yang diterapkan, yaitu:

1. *Re-Structuring Strategy*, yaitu strategi untuk menyelaraskan struktur organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan manajemen perguruan tinggi yang produktif, efisien dan efektif serta berkinerja tinggi. Strategi ini merupakan langkah untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*);
2. *Re-Engineering Strategy*, yaitu strategi untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* ke dalam sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mekanisme kerja berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang disusun sesuai kepentingan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kepentingan *stakeholder*;
3. *Re-Training Strategy*, yaitu strategi untuk menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mengubah pola pikir (*mindset*) dalam menjalankan tugas-tugas baik pada pelayanan pendidikan dan manajerial;
4. *Re-Positioning Strategy*, yaitu strategi untuk memposisikan tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan yang memiliki kompetensi di

bidangnya (*the righ man the right place*) untuk memangku jabatan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Diharapkan dengan strategi ini baik tenaga pendidik (dosen) maupun kependidikan mampu menjadi agen perubahan dan/atau penggerak utama dalam pengembangan unit kerja yang dipimpinnya; dan

5. *Re-Modeling Strategy*, yaitu strategi untuk mendorong budaya kerja yang kokoh di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Model kepemimpinan baik tingkat operasional, organisasi, maupun publik harus memberikan dampak (*impact*) kepada institusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepemimpinan yang dimaksud disini tidak saja Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wakil Rektor saja, tetapi semua orang adalah pemimpin pada unit kerja atau tugas kerja. Dengan strategi ini, diharapkan berkembang budaya dan etos kerja akademik yang profesional, jujur, bermartabat, dan berkualitas dalam berkarya, serta mampu bekerja dalam satu tim (*team work*) yang solid yang dilandasi nilai-nilai ke-Islaman yang kuat. Dampak dari strategi ini adalah memudahkan terwujudnya *Good University Governance* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **I. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan RIP (tahun 2020-2045) didasarkan atas dokumen peraturan dan perundang undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;



14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Review Renstra Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan; dan
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **BAB II**

### **ARAH STRATEGIS PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG (TAHUN 2021 – 2045)**

#### **A. DASAR PEMIKIRAN**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi Islam mempunyai peran kunci sebagai agen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendorong percepatan pembangunan nasional. Perubahan tatanan pergaulan ekonomi dan politik internasional yang terus berubah dengan cepat, menempatkan posisi perguruan tinggi Islam pada tantangan sekaligus peluang untuk memainkan peran strategisnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Mengandalkan kekayaan sumber daya alam, ternyata tidak cukup memadai lagi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi pergeseran prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dilandasi karakter Ulul Albab sebagai faktor penggerak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi pembangunan komunitas masyarakat bangsa berbasis ilmu pengetahuan memerlukan respon cepat, tepat, dan strategis.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional bertekad ikut serta bersama komponen bangsa lainnya untuk meningkatkan partisipasinya membangun komunitas intelektual yang amanah, mampu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ke-Islaman, serta trampil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendukung terwujudnya warga masyarakat dan bangsa yang adil dan makmur berlandaskan moralitas yang baik serta berkarakterkan Ulul Albab. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai agen perubahan, dituntut untuk memainkan fungsi kontrol terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang, sementara masyarakat

memberikan umpan balik bagi pengembangan perguruan tinggi, khususnya pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Abad ke-21 dan menyongsong milenium ketiga terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat langsung dari era globalisasi, sehingga terjadi proses transformasi secara fundamental dalam semua dimensi kehidupan. Hal tersebut melahirkan berbagai tantangan yang sangat serius berupa kompetisi global, dan agar mampu menghadapinya maka perlu sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan berkualitas.

Secara umum kebijakan strategis pembangunan pendidikan meliputi: (1) Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu dan relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) Peningkatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publik. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tanggal 5 s.d. 6 Mei 2015 pada acara Workshop Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Islam 2015-2019, menyatakan, *pertama*, memberi akses seluas-luasnya kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. *Kedua*, pendidikan yang diberikan tersebut adalah pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Islam yang bernaung di Kementerian Agama masih banyak menghadapi persoalan dan tantangan, mulai dari sistem pendidikan, tatakelola, pembiayaan, rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kuantitas dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia, rendahnya komitmen dan integritas *stakeholder*, dan masih banyak lagi persoalan yang harus diselesaikan.

Didorong oleh motivasi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencanangkan tujuan yang berorientasi pada tujuan yang ditetapkan oleh regulasi sistem pendidikan nasional yakni: (1) Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakter Ulul Albab yang dicirikan dengan empat kekuatan yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, (2) mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan

produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai Islami dan tanggung jawab sosial, dan (3) menyebarluaskan ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terpadu dengan nilai-nilai Islami serta mengupayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengarah pada upaya menghasilkan lulusan yang memiliki mutu kompetensi yang diakui dunia dan memiliki daya saing tinggi serta mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat baik secara nasional, regional, maupun dunia.

Kompetensi lulusan harus mempunyai kompetensi yang komprehensif, tetapi perlu ada penekanan kompetensi, di antaranya kompetensi akademik, intelektual, profesional, kepemimpinan dan spiritual, atau lulusan yang mempunyai empat kekuatan, yaitu *kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional*. Kompetensi akademik merupakan pemahaman teori keilmuan dan penguasaan teknologi. Kompetensi intelektual adalah kemahiran dalam memecahkan masalah berdasarkan teori dan konsep yang ada melalui alat analisis yang relevan. Kompetensi profesional merupakan keterampilan mengimplementasikan teori dan ilmu pada kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Kompetensi kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan mengelola organisasi, baik kepemimpinan yang bersifat operasional, kepemimpinan organisasi, maupun kepemimpinan publik. Kompetensi spiritual merupakan kapasitas diri sebagai insan yang beriman dan bertaqwa untuk membingkai dan menjadi landasan yang kokoh dan menunjukkan integritas dalam menjalankan semua kompetensi yang dimiliki sebagai seorang ilmuan yang profesional.

Adapun indikator lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan kompetensi di atas diakui setara dengan lulusan perguruan tinggi terkemuka baik tingkat nasional, regional, dan internasional. Dengan demikian, lulusan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *pertama* dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi mana pun pada perguruan tinggi yang menyandang predikat kelas dunia. *Kedua*, lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersaing dalam mengisi lapangan kerja profesional di seluruh dunia, dan *ketiga*, dapat memainkan peran strategis dan konstruktif dalam kehidupan masyarakat modern, mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berdampak pada pembangunan dan kualitas masyarakat secara global yaitu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development Goals*).

Berdasarkan pemikiran tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad dan berjuang untuk mewujudkan cita-citanya yang telah digambarkan pada pernyataan visi 25 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu "Terwujudnya Pendidikan Tinggi *Integratif* dalam memadukan Sains dan Islam yang *Bereputasi Internasional*". Maka, setiap kebijakan program-program strategis harus berorientasi pada terwujudnya visi tersebut, dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan lulusan yang berkualitas dengan standar perguruan tinggi dengan ranking kelas dunia.


## **B. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN**

Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2045 disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kemampuan internal organisasi serta faktor lingkungan eksternal. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad merumuskan RIP atau *Road Map* secara sistematis dan logis. *Road Map* ini merupakan induk dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop). Renstra dalam konteks Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PT-BLU) dikenal dengan Rencana Strategik Bisnis (RSB) yang ditambah dengan analisis dan asumsi-asumsi keuangan PT-BLU. Sementara, Renop dikenal dengan istilah Rencana Bisnis Anggaran (RBA). RBA adalah dokumen yang berisi program, kegiatan dan

anggaran dalam satu tahun anggaran. RBA merupakan *breakdown* dari RSB. RSB merupakan *breakdown* dari RIP. Oleh sebab itu, RIP, RSB, dan RBA merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau yang disebut dengan ekosistem visi, misi, program, kegiatan, dan penganggaran.

Dengan demikian, *Road Map* ini diharapkan menjadi acuan atau rujukan kepada *key stakeholder* dalam merumuskan arah kebijakan dan program serta kegiatan strategis yang dilakukan setiap periodenya. Sehingga segala pemanfaatan sumber daya keuangan harus diarahkan dalam pencapaian target atau harus berdasarkan *Road Map* Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 (dua puluh lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam 25 (dua puluh lima) tahun ke depan, *Road Map* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibagi ke dalam 5 (lima) periode atau fase pengembangan. Secara garis besar ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1

**Arah Strategis Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
(Tahun 2021-2045)**

Berdasarkan arah strategis di atas, ada lima fase pengembangan selama 25 (dua puluh lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Fase pertama (tahun 2021-2025). Fase pertama ini menekankan pada pemantapan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan manajemen perguruan tinggi yang di dukung peran strategis teknologi informasi. Teknologi informasi harus dimanfaatkan dan merupakan kebutuhan mutlak dalam mendukung manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang profesional, efektif, dan efisien. Dukungan teknologi informasi dengan perencanaan strategis yang matang, diharapkan

reputasi, kinerja tinggi, dan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terwujud. Selain itu, kualitas sumber daya pendidikan sebagai dasar atau pondasi dalam proses pembelajaran (*teaching and learning*) harus secara terus menerus ditingkatkan. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak mungkin berkualitas, ketika sumber daya pendidikan yang digunakan juga tidak berkualitas. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak pada pencapaian kualitas lulusan dan reputasi internasional terhambat. Oleh sebab itu, periode pertama ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil tema "*Strengthening and enhancing the quality of educational resources and management based-digitalized system*".

**Jabaran secara detail target atau *Key Performance Indicator* yang akan dicapai selama fase pertama dijabarkan dalam Bab III.**

2. Fase kedua (tahun 2026-2030). Dengan tetap berfokus pada pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memperbaiki sistem manajemen, maka pada fase kedua lebih menekankan dan mengimplementasikan konsep kampus hijau (*Green Campus*) ke dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekilas, *Green Campus* merupakan gambaran lingkungan kampus hijau, nyaman, bersih, teduh, indah, dan sehat. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, *Green Campus* bermakna menjadikan perilaku individu yang menghuni kampus (civitas akademika) peduli dengan lingkungannya, peduli dalam pemanfaatan sumber daya, peduli dengan penghematan energi, peduli dengan pelayanan, peduli dalam lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Dengan dasar ini, *Green campus* dapat maknai sebagai kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan serta melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. *Green campus* merupakan refleksi dari keterlibatan



seluruh civitas akademika yang berada dalam lingkungan kampus agar selalu memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, periode kedua ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil tema: "*A green campus toward Sustainability Development Goals (SDGs)*". Keberhasilan fase kedua ini diharapkan menjadi tonggak atau dasar pelaksanaan fase ketiga.

Ada 17 belas aspek *Green Campus* yang menjadi skala prioritas dalam Fase Kedua. Oleh karena *Green Campus* tidak saja berkaitan dengan lingkungan dan kondisi fisik kampus, tetapi juga berkaitan dengan perilaku, mindset, dan budaya orang-orang penghuni kampus, maka ada beberapa aspek yang dimulai pada Fase Pertama.

Adapun aspek-aspek *Green Campus* di maksud meliputi:

- a. *Green Management*
- b. *Green Environment*
- c. *Green Building*
- d. *Green Procurement*
- e. *Green Processes*
- f. *Green Office*
- g. *Green Education*
- h. *Green Spirit*
- i. *Green Program*
- j. *Green Product*
- k. *Green Signboard*
- l. *Green Water*
- m. *Green Waste*
- n. *Green Energy & Climate Change*
- o. *Green Transportation*
- p. *Green Relationship*
- q. *Green Regulation*

3. Fase ketiga (tahun 2031-2035). Fase ketiga ini adalah tindak lanjut dari fase sebelumnya. Dalam fase ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bertekad mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dunia, yaitu tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainability Development Goals* (SDGs). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi publik sudah seharusnya mengambil peran ini, dengan alasan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi mampu menyediakan *role model*, melalui pembelajaran dan mendemonstrasikan teori-teori dan praktik-praktik yang berkelanjutan dengan tindakan nyata, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dunia dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan dari penggunaan sumber daya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai fungsi ini, karena telah mempunyai fungsi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ikut mengambil tanggung jawab dan bertindak secara strategis baik secara lokal maupun global, dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan ekosistem lingkungan yang dihadapi saat ini dan di masa depan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang cukup beralasan, sebagai perguruan tinggi, mempunyai komunitas-komunitas, di antaranya komunitas mahasiswa dan komunitas masyarakat yang tidak terbatas masyarakat lokal, tetapi juga umat manusia seluruh dunia.

Ada 17 (tujuh belas) bidang garapan pembangunan berkelanjutan menurut konsep SDGs, di antaranya: (1) *No Poverty SDGs*; (2) *Zero Hunger SDGs*; (3) *Good Health and Wellbeing SDGs*; (4) *Quality Education SDGs*; (5) *Gender Equality SDGs*; (6) *Clean Water and Sanitation SDGs*; (7) *Affordable and Clean Energy SDGs*; (8) *Decent Work and Economic Growth SDGs*; (9) *Industry, Innovation and Infrastructure SDGs*; (10) *Reduced Inequalities SDGs*; (11) *Sustainable Cities and Communities SDGs*; (12) *Responsible Consumption and Production SDGs*; (13) *Climate Action SDGs*;

(14) *Life below Water SDGs*; (15) *Life on Land SDGs*; (16) *Peace, Justice and Strong Institutions*; dan (17) *Partnership for the Global*.

Namun demikian, memperhatikan bidang garapan dalam SDGs tersebut cukup menantang dan berat serta memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka Fase Ketiga ini, mengambil bidang garapan SDGs, di antaranya :

- (1) *No Poverty SDGs*;
- (2) *Zero Hunger SDGs*;
- (3) *Good Health and Wellbeing SDGs*;
- (4) *Quality Education SDGs*;
- (5) *Gender Equality SDGs*; dan
- (6) *Clean Water and Sanitation SDGs*.

Berdasarkan bidang garapan program SDGs tersebut, fase ketiga ini mengambil tema: "*Strengthening and enhancing community services and equality right*".

4. Fase keempat (tahun 2036-2040). Fase keempat ini merupakan tindak lanjut dan berkesinambungan dengan fase ketiga. Tetapi, dalam fase ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih memperluas bidang garapan program SDGs. Bukan berarti bidang garapan dalam fase ketiga ditinggalkan, namun perlu dimantapkan dan ditingkatkan kualitas programnya.

Adapun bidang garapan SDGs lebih diperluas dalam bidang :

- (1) *Affordable and Clean Energy SDGs*;
- (2) *Decent Work and Economic Growth SDGs*;
- (3) *Industry, Innovation and Infrastructure SDGs*;
- (4) *Reduced Inequalities SDGs*;
- (5) *Sustainable Cities and Communities SDGs*; dan

(6) Responsible Consumption and Production SDGs.

Berdasarkan bidang garapan program SDGs tersebut, fase keempat ini mengambil tema: "*Strengthening and enhancing life prosperity*".

5. Fase kelima (tahun 2041-2045). Fase terakhir dalam RIP tahun 2021-2045 adalah pemantapan dan peningkatan serta tindak lanjut berkesinambungan dari fase-fase sebelumnya. Dengan tidak mengabaikan program-program yang telah dilaksanakan pada fase sebelumnya, maka fase kelima ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih memperluas cakupan bidang garapan program SDGs. Adapun bidang garapan SDGs lebih diperluas dalam bidang:

- (1) Climate Action SDGs;
- (2) Life below Water SDGs;
- (3) Life on Land SDGs;
- (4) Peace, Justice and Strong Institutions; dan
- (5) Partnership for the Globals.

Berdasarkan bidang garapan program SDGs tersebut, fase keempat ini mengambil tema: "*Strengthening and enhancing peacefulness and harmony*".

### **C. CRITICAL SUCCESS FACTORS**

Tema-tema sebagaimana dicanangkan dalam setiap fase tersebut di atas, dan di *breakdown* dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan serta anggaran tidak bisa terwujud ketika tidak didukung oleh beberapa faktor kunci yang menjadikan sukses atau berhasil dari apa yang dicanangkan. *Critical success factors* adalah faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mencapai apa yang dicanangkan atau dicita-citakan. Adapun *critical succes factors* untuk mencapai tersebut, diantaranya:

1. Adanya *political will* dari pimpinan universitas;
2. Komitmen seluruh *stakeholder* kunci dan dukungan dari *stakeholder* internal dan eksternal;
3. Adanya kesinambungan kepemimpinan universitas dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Terprogram secara sistematis, logik, dan terukur; dan
5. Adanya dukungan anggaran yang kuat.

#### **D. KESIMPULAN**

Tema-tema di atas, merupakan tema yang saling berkesinambungan dan berkelanjutan. RIP tahun 2021-2045 merupakan pengembangan dari fase ketiga RIP tahun 2006-2030, yaitu fase *International Recognition and Reputation*. Sehingga, RIP tahun 2021-2045 yang di-*breakdown* menjadi lima fase pengembangan merupakan proses mencapai reputasi tingkat internasional.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN STRATEGIS PADA FASE PERTAMA (TAHUN 2021-2025)** *(Strengthening and Enhancing the Quality of Educational Resources and Management Based-Digitalized System)*

##### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Perubahan sistem sosial dan demografi masyarakat lokal, nasional, regional, dan global mendorong sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berkualitas. Di sisi lain, saat ini perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai industri, yaitu industri pendidikan tinggi. Sebagai industri, perguruan tinggi melakukan kompetisi diantara perguruan tinggi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Saat ini, perguruan tinggi sebagai organisasi tidak lagi dipandang sebagai organisasi sosial, yang operasionalnya dilakukan secara ala kadarnya. Tetapi, perguruan tinggi, lebih-lebih Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PT-BLU) sudah harus menerapkan model manajemen modern ala korporasi. Ada lima dimensi yang melekat dalam sistem manajemen perguruan tinggi secara umum, yaitu : (1) Dimensi keilmuan (ilmu dan teknologi). Perguruan tinggi adalah suatu masyarakat akademik, yaitu masyarakat ilmu pengetahuan yang mempunyai otonomi ilmu pengetahuan berupa kebebasan akademik dalam tiap disiplin ilmu sesuai dengan prinsip dan metode; (2) Dimensi pendidikan. Pendidikan tinggi adalah satu proses penyiapan manusia mudah menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggungjawab. Sebaliknya, proses pembelajaran umumnya bersifat formal; (3) Dimensi sosial. Sebuah perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab untuk mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil peran dan tanggungjawab di dalam masyarakat; (4) Dimensi korporat. Perguruan tinggi sebagai korporat, mempunyai hasil keluaran (product) sebagai core business yaitu ilmu pengetahuan. Sehingga, institusi mempunyai pelanggan, menghadapi persaingan, mengelola sumber organisasi dan menjalankan promosi

(memperkenalkan bisnis); dan (5) Dimensi etika. Perguruan tinggi sebagai pusat kreativitas dan penyebaran ilmu pengetahuan serta teknologi. Ia mempunyai peran pada perlindungan martabat manusia dan tanggungjawab moral ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>1</sup>.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai PT-BLU sudah barang tentu terdapat lima dimensi tersebut. Misalnya, PT-BLU sebagai korporat sudah barang tentu mempunyai produk yang disampaikan kepada masyarakat. Produk utama perguruan tinggi adalah pelayanan pendidikan tinggi yang disajikan kepada mahasiswa. Oleh karena misi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah “mencetak lulusan (sarjana) yang berkarakter Ulul Albab, yang mempunyai kompetensi dibidang sains, teknologi, dan seni yang relevan dengan perkembangan kebutuhan dunia serta mampu berkompeteisi secara global, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang --- terdapat dimensi korporasi -- dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mempunyai model penyelenggaraan pendidikan tinggi. Model penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan pemikiran tentang bagaimana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai – nilai dalam bentuk ekonomi, sosial, atau nilai bentuk lain -- yang berhubungan dengan pelayanan pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, model penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah “Model Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Integratif dan Pembentukan Karakter Ulul Albab”. (Lebih detail bagaimana model penyelenggaraan pendidikan Integratif dan pembentukan karakter Ulul Albab, dijelaskan dalam dokumen lain).

---

<sup>1</sup> Eko Indrajit & Djokopranoto. (2006). Manajemen Perguruan Tinggi Modern.

## **B. PEMANTAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGA- RAAN PENDIDIKAN TINGGI**

Model penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan dasar dan relevan dengan misinya yaitu mencetak sarjana yang berkarakter Ulul Albab yang mempunyai kompetensi dan menguasai sains, teknologi, seni yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Salah satu standar lulusan dengan kualifikasi tingkat internasional yang perlu menjadi perhatian adalah "*Alumni Outcomes Graduate Employment Rate Partnership with Employers Employer Reputation Employer-Student Connection*". Standar lulusan dikeluarkan oleh *QS World University Rankings*.

Untuk mewujudkan misinya dengan standar lulusan tingkat internasional tersebut, maka diperlukan sistem belajar dan pembelajaran (*teaching and learning system*) atau pelaksanaan Tri Dharama Perguruan Tinggi yang berkualitas dengan mengacu pada standar pendidikan nasional dan standar pendidikan tinggi dunia. Untuk mewujudkan ini semua, diperlukan sumber daya pendidikan tinggi yang berkualitas pula dengan dukungan sistem tatakelola dan manajemen perguruan tinggi modern. Adapun standar nasional pendidikan tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat<sup>2</sup>.

1. Standar nasional pendidikan tinggi meliputi:
  - (1) Standar kompetensi lulusan;
  - (2) Standar isi pembelajaran;
  - (3) Standar proses pembelajaran;
  - (4) Standar penilaian pembelajaran;
  - (5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.



- (6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - (7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - (8) Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar nasional penelitian, meliputi:
- (1) Standar hasil penelitian;
  - (2) Standar isi penelitian;
  - (3) Standar proses penelitian;
  - (4) Standar penilaian penelitian;
  - (5) Standar peneliti;
  - (6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - (7) Standar pengelolaan penelitian; dan
  - (8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - (2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - (3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - (4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - (5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - (6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - (7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - (8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi pemantapan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu dengan cara *benchmark*, dan/atau kerjasama saling menguntungkan dengan perguruan tinggi maju baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas, baik standar nasional maupun standar internasional, maka perlu didukung oleh sumber daya pendidikan tinggi yang berkualitas pula. Ada


beberapa sumber pendidikan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu:

1. Sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan);
2. Sumber daya keuangan (pembiayaan pendidikan);
3. Sumber daya dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan;
4. Kurikulum;
5. Sumber daya dalam bentuk sumber-sumber belajar;
6. Sumber daya dalam bentuk barang habis pakai (barang persediaan);  
dan
7. Sumber daya dalam bentuk informasi.

### **C. PEMANTAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM TATAKELOLA DAN MANAJEMEN BERBASIS DIGITAL**

Salah satu dari sebelas instrumen penting dalam penilaian akreditasi institusi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) adalah adanya penataan sistem informasi perguruan tinggi yang sistematis, komprehensif dan terintegrasi. Untuk memperbaiki sistem informasi yang sistematis, komprehensif dan terintegrasi tersebut, media utama yang dapat digunakan adalah sistem ICT melalui penyelarasan (*alignment*) antara strategi sistem pendidikan tinggi, strategi sistem informasi dan strategi sistem ICT itu sendiri. Sehingga semua bentuk sumber daya informasi dapat diakses secara elektronik (*on-line*) oleh semua *stakeholder*, baik sistem pelayanan akademik sebagai proses utama (*core business*) maupun sistem manajemen sumber daya pendidikan (*supporting business*). Dalam konteks digitalisasi kampus (*smart university*), kedua sistem tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *platform* tunggal atau *single windows* atau *single platform* (ilustrasi gambar dibawah ini). Di mana, *single platform* ini berfungsi sebagai pintu gerbang maya kampus sebuah perguruan tinggi, dengan maksud memberikan fasilitas kepada dosen, staf dan mahasiswa serta *stakeholder* eksternal perguruan

tinggi dalam melakukan interaksi dan transaksi secara elegan, mudah, cepat, tepat dan ramah.



Gambar 1: Ilustrasi Model Integrası Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan dasar pemikiran singkat tersebut di atas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah bertekad menjadikan ICT, sistem informasi, dan segala infrastrukturnya sebagai media strategis dalam penguatan dan peningkatan sistem tatakelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tujuan pemanfaatan media tersebut adalah (1) untuk menjadikan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akuntanbel, transparan, taat azas, efektif, dan efisien; (2) untuk pengelolaan data dan informasi lebih efektif dan efisien berbasis *paperless*; (3) untuk meningkatkan kinerja para pegawai; (4) untuk meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* internal dan eksternal lebih elegan dan profesional; dan (5) untuk mempercepat pencapaian visi yang bereputasi internasional.

Adapun benefit atau *outcome* dari sistem tatakelola dan manajemen berbasis digital (*smart university*), di antaranya adalah:

1. Mahasiswa sebagai pelanggan utama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat mengakses pelbagai informasi dan melakukan transaksi secara *on-line*, seperti penyelesaian administrasi keuangan, registrasi, penentuan matakuliah, perwalian, pengurusan surat-surat administrasi, pengecekan status, transaksi dengan perpustakaan, dan lain sebagainya. Proses belajar mengajar dapat dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah *e-learning* dan *distance learning*. Mahasiswa dapat *download* materi-materi perkuliahan yang disediakan oleh dosen secara digital. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan diskusi secara *on-line*, baik sesama mahasiswa dan/atau dengan pihak dosen tanpa terikat oleh ruang dan waktu;
2. Pimpinan dapat melakukan analisis, perencanaan, evaluasi dan mengambil keputusan secara cepat, tepat dan bijak berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh sistem database manajemen terintegrasi, dilengkapi dengan sistem aplikasi DSS (*decision support system*). Sehingga pimpinan level universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit kerja dapat berkinerja lebih produktif;
3. Sistem pelayanan administrasi kepada mahasiswa dapat dilakukan secara *on-line*, sehingga mahasiswa dapat melakukan transaksi administrasi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, sistem pelayanan administrasi dapat dilakukan lebih elegan, efisien, efektif dan ramah lingkungan;
4. Sistem pengelolaan sumber daya pendidikan (sumber daya manusia, barang persediaan, aset/barang milik negara, keuangan, pengukuran kinerja, dan infrastruktur) dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, sesuai azas, efektif, dan efisien;
5. Calon mahasiswa dari belahan dunia dapat mengakses pelbagai informasi tentang UIN Maulana Malik Ibrahim lebih mendalam dan luas

sebelum membuat keputusan rasional dan bijak sebagai tempat melanjutkan studi;

6. Manajemen alumni dapat dilakukan secara efektif. Meskipun alumni bukan lagi berstatus sebagai mahasiswa, tetapi mereka masih diperlakukan sebagai bagian civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan cara mereka diberi slot data bersifat elektronik. Dengan demikian, para alumni masih merasa diperhatikan, disisi lain, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mengambil manfaat dari pengelolaan database alumni tersebut. Hal ini perlu disadari bahwa alumni mempunyai nilai yang sangat besar bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri.
7. Orang tua atau wali mahasiswa dari belahan dunia dapat mengakses informasi secara elektronik tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus dapat mengontrol perkembangan studi anaknya secara *on-line*;
8. *Stakeholder* eksternal dapat dengan mudah mengakses pelbagai informasi yang telah disediakan dan perkembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini dan rencana induk pengembangan di masa depan.

#### **D. TARGET**

Dalam rangka mengefektifkan perumusan program dan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran negara, maka perlu ada fokus pengembangan berdasarkan tema fase pertama ini dan target pencapaiannya. Sehingga, pencapaian program dan kegiatan fase pertama dapat terukur dan akuntabel. Adapun kebijakan strategis fase pertama, sebagai terlampir dalam Bab III ini.

#### ***E. CRITICAL SUCCESS FACTORS***

Dalam rangka mewujudkan fokus penguatan dan peningkatan program-program strategis sebagaimana lampiran 1 secara efektif dan terukur, ada

beberapa faktor kritis yang harus menjadi perhatian dan kesepakatan bersama, di antara:

1. Adanya *political will* dari pimpinan universitas;
2. Ada kesepakatan semua *key stakeholder* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Komitmen seluruh *key stakeholder* dan dukungan dari *stakeholder internal*;
4. Adanya kesinambungan kepemimpinan universitas dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
5. Terprogram secara sistematis, logik, dan terukur; dan
6. Adanya dukungan anggaran yang kuat.

## **F. KESIMPULAN**

Penguatan dan peningkatan program-program strategis sebagaimana lampiran 1, merupakan dasar atau fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan model integratif dan Ulul Albab. Program strategis tersebut, bukan berarti hanya menjadi fokus pada fase pertama saja, tetapi merupakan program strategis yang harus dilaksanakan secara terus menerus selama universitas ini ada. Hanya saja, program strategis tersebut menjadi perhatian khusus (*stresing*) dalam fase pertama.

Oleh sebab itu, fase pertama ini juga merupakan penancangan pada fase kedua, dengan *stressing*-nya *Green Campus*.

Lampiran:

**TARGET / KEY PERFORMANCE INDICATORS PENGEMBANGAN  
FASE PERTAMA (TAHUN 2021-2025)**

**1. Kebijakan Strategis: Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

| No | Sasaran Strategis                                             | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIC                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan Akreditasi Nasional & Internasional | Standar kualitas akreditasi berpedoman pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akreditasi institusi dengan predikat "A".</li> <li>2. <math>\geq 85\%</math> Program Studi dari jumlah program studi terakreditasi "A".</li> <li>3. <math>\geq 25\%</math> Program studi dari jumlah program studi terakreditasi Lembaga Akreditasi Internasional Sydney Accord dan/atau Canberra Accord).</li> <li>4. 100% program studi dari jumlah program studi tersertifikasi ISO 9001:2021</li> <li>5. Masuk ranking perguruan tinggi kelas dunia versi THE WUR.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I &amp; IV.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Dekan &amp; Ketua Program Studi.</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol> |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | <p>2020 tentang Mekanis Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>9. Standar <i>Times Higher Education</i> (THE Wur), dengan kriteria <i>Teaching</i> (Lingkungan Pembelajaran) (30%); <i>Research</i> (volume, <i>income</i>, reputasi) (30%); <i>citations</i> (dampak riset) (30%); <i>International outlook</i> (staf, mahasiswa, riset) (7.5%); <i>Industry income</i> (Transfer ilmu) (2.5%).</p> <p>10. Standar ISO 9001:2021.</p> <p>11. Standar Lembaga Akreditasi Internasional.</p> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| 2. | Penguatan dan peningkatan proses pembelajaran | <p>Standar kualitas proses pembelajaran berpedoman pada :</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. Semua program studi dalam proses pembelajaran memenuhi kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 dan Akreditasi Program Studi (APS) 4.0.</p> | <p>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I.</p> <p>2. Pelaksana sasaran strategis: Dekan &amp; Ketua Program Studi.</p> <p>3. Pengendali Mutu: LPM.</p> |



|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Standardisasi dan tuntutan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 dan Akreditasi Program Studi (A PS) 4.0.</li> <li>4. Standar THE WUR ranking.</li> <li>5. Standar Lembaga Akreditasi Internasional Sydney Accord dan/atau Canberra Accord).</li> <li>6. Pedoma Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>7. Pedoman Standar Pembelajaran Distance Education di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>8. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Semua program studi dalam proses pembelajaran memenuhi kriteria <i>Teaching</i> dari THE WUR.</li> <li>3. Semua program studi dalam proses pembelajaran memenuhi kriteria Lembaga Akreditasi Internasional Sydney Accord dan/atau Canberra Accord).</li> <li>4. Semua program studi dalam proses pembelajaran memenuhi kriteria Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI).</li> <li>5. Semua program studi dalam proses pembelajaran menggunakan <i>blended learning</i> dengan komponen 30-40 (online) : 60-70 (tatap muka).</li> <li>6. Semua proses pembelajaran menggunakan pendekatan Model Ulul Albab</li> <li>7. Integrasi Prodi Pasca di Fakultas kecuali Multidisciplinary</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol>                                                                 |
| 3. | Penguatan dan peningkatan kompetensi lulusan | <p>Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\geq 99\%</math> lulusan mampu membaca Alquran dengan baik, <math>\geq 5\%</math> lulusan hafal Alquran</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I.</li> <li>2. Pengelola Alumni: Wakil Rektor III.</li> </ol> |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | <p>Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>4. Standardisasi dan tuntutan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 dan Akreditasi Program Studi (A PS) 4.0</li> <li>5. Standar kriteria THE-WUR.</li> <li>6. Kebutuhan industri (lembaga publik dan/atau lembaga korporasi).</li> <li>7. Standar capaian pembelajaran lulusan KKNI.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <math>\geq 75\%</math> alumni mendapatkan akses informasi timbal balik dan layanan pengembangan karir.</li> <li>3. 20% alumni berkiprah secara internasional (melanjut studi dan/atau berkarier).</li> <li>4. 60% alumni mendapat pekerjaan dan/atau studi lanjut setelah satu tahun kelulusan.</li> </ol>                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksana sasaran strategis: Dekan &amp; Ketua Program Studi.</li> <li>4. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>5. Pengelola Teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol>                                                                 |
| 4. | Penguatan dan peningkatan isi pembelajaran (kurikulum) | <p>Standar kualitas kurikulum berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan kurikulum “ <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 10-20% nilai-nilai <i>Ulul Albab (Generic Knowledge &amp; Attitude)</i>,</li> <li>b. 60% <i>skill</i> bidang ilmu prodi (aspek profesionalitas), dan</li> <li>c. 15-20% memuat aspek <i>transferable skill</i> atau <i>life skills</i></li> </ol> </li> <li>2. Muatan kurikulum mencakup integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Dekan &amp; Ketua Program Studi.</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>4. Pengelola Teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol> |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | <p>di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>4. Pedoman Standar Kurikulum Berbasis Outcomes Based Education (OBE) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>3. Memenuhi kriteria kurikulum standar THE-WUR.</p> <p>4. Standar RPP berbasis integrasi sains &amp; Islam.</p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Penguatan dan peningkatan penilaian hasil pembelajaran. | <p>Standar kualitas penilaian pembelajaran berpedoman pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>4. Prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 60% soal-soal ujian harus berlevel <i>High Order Thinking Skills (HOTS)</i>.</li> <li>2. 30% berlevel <i>Medium Order Thinking Skills (MOTs)</i>.</li> <li>3. 10% berlevel <i>Low Order Thinking Skills (LOTS)</i>.</li> <li>4. Implementasi kebijakan sistem <i>fast track</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Dekan &amp; Ketua Program Studi.</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>4. Pengelola Teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol> |

## 2. Kebijakan Strategis: Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Sasaran Strategis                    | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIC                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan penelitian | <p>Standar kualitas penelitian berpedoman pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Standardisasi dan tuntutan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 dan Akreditasi Program Studi (A PS) 4.0</li> <li>Standar kriteria THE-WUR.</li> <li>Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>Program RIRN/RIRIN (rencana induk riset nasional).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Semua dosen melakukan kegiatan penelitian minimal satu dan maksimal dua kegiatan pertahun</li> <li>65% hasil penelitian melahirkan pengembangan integrasi Sains dan Islam, dan 35% nya menghasilkan konseptual kebijakan Integrasi Akademik dan Kelembagaan.</li> <li>Tema dan judul penelitian tidak keluar dari kebijakan Program RIRN/RIRIN.</li> <li>Semua hasil penelitian yang pendanaannya dibantu oleh Lembaga dianjurkan untuk di Daftarkan pada lembaga Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I.</li> <li>Pelaksana sasaran strategis: Ketua LP2M.</li> <li>Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>Pengelola teknis: Kepala Pusat Penelitian</li> </ol> |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Penguatan dan peningkatan publikasi karya ilmiah: | Standar publikasi ilmiah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan JFT yaitu meningkatkan kinerja akademik dan daya saing universitas.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Penanggungjawab Kebijakan strategis: Wakil Rektor I.                                                                 |
|    | Buku                                              | Standar kualitas publikasi buku:<br>1. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<br>2. Mengacu pada kompetensi utama dan bidang keahlian dosen, serta berdasarkan kajian hasil penelitian.<br>3. Refleksi dari keilmuan dosen.<br>4. Mengacu pada kaedah-kaedah buku dan etika penulisan buku. | 1. Setiap dosen dan atau secara kelompok dosen menerbitkan buku berdasarkan bidang keahlian dosen atau rumpun keilmuan dan hasil-hasil penelitian dengan pendekatan integrasi sains dan Islam, minimal satu buku per dua tahun.<br>2. Setiap matakuliah memiliki buku bahan ajar yang ditulis oleh dosen dalam matakuliah yang sama, berdasarkan perkembangan keilmuan dan hasil-hasil penelitian dengan pendekatan Integrasi Sains dan Islam. | 2. Pelaksana sasaran strategis: Ketua LP2M.<br>3. Pengendali Mutu: LPM.<br>4. Pengelola teknis: Kepala Pusat Penelitian |
|    | Artikel ilmiah                                    | Standar publikasi artikel ilmiah berpedoman pada:<br>1. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<br>2. Template jurnal yang terindeks pada jurnal bereputasi Internasional.<br>3. Template jurnal yang terindeks pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta).                                  | 1. Minimal 50% dari hasil penelitian dipublikasi dalam jurnal terindeks pada jurnal bereputasi Internasional, 40% dalam jurnal terakreditasi nasional, dan 10% dalam jurnal terindeks nasional yang diterbitkan oleh Jurnal di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<br>2. Hasil penelitian mahasiswa                                                                                                                                   |                                                                                                                         |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>doktoral (disertasi) dan magister (tesis) dipublikasikan bersama promotor / dosen pembimbing dalam jurnal bereputasi Internasional dan/atau jurnal terakreditasi nasional (Sinta).</p> <p>3. Hasil penelitian mahasiswa sarjana (skripsi ) di publikasikan bersama dosen pembimbing, minimal dalam jurnal terindeks nasional yang diterbitkan oleh Jurnal di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Penguatan dan peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | <p>Standar kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Standardisasi dan tuntutan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap kegiatan PKM menghasilkan teknologi tepat guna dengan pendekatan integrasi Sains dan Islam.</li> <li>2. Setiap kegiatan berdampak perubahan perilaku masyarakat (kualitas hidup yang terdiri dari kesejahteraan masyarakat, peningkatan angka Kesehatan masyarakat (harapan hidup; memperoleh akses pendidikan yang merata; turunnya angka kriminalitas; ekonomi;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab Kebijakan strategis: Wakil Rektor I.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Ketua LP2M.</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol> |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         | <p>3.0 dan Akreditasi Program Studi (A PS) 4.0</p> <p>4. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>kesadaran menjaga lingkungan; menurunnya angka KDRT, perceraian di masyarakat).</p> <p>3. Masing-masing fakultas/ program studi mempunyai daerah binaan secara berkelanjutan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Penguatan dan peningkatan tata kelola mutu penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. | <p>Standar kualitas tatakelola mutu penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Standardisasi dan tuntutan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 dan Akreditasi Program Studi (A PS) 4.0</li> <li>4. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>5. Prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Roadmap tema-tema penelitian dan PKM dengan pendekatan Integrasi Sains dan Islam pada setiap program studi.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen tentang sistem manajemen dan tatakelola penelitian dan PKM.</li> <li>3. Ketersediaan dan kecukupan Pedoman penelitian dan PKM.</li> <li>4. Ketersediaan standar operasional prosedur penelitian dan PKM.</li> <li>5. Sentralistik pengelolaan jurnal.</li> <li>6. Ketersediaan Jurnal <i>Sinta</i>, <i>Scopus</i>, <i>WOS</i> dan terbitan karya ilmiah lainnya memiliki reputasi yang tinggi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab Kebijakan strategis: Wakil Rektor I.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala LP2M.</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>4. Pengelola teknis: Sekretaris LP2M</li> </ol> |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pembiayaan penyelenggaraan penelitian                   | Standar kualitas pembiayaan penelitian berpedoman pada:<br>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<br>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<br>3. Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.<br>4. Proses penelitian dan dampak (outcome) dari hasil penelitian.<br>5. Kluster bidang keilmuan. | 1. Alokasi biaya penelitian sebesar 20% sd 30% dari total anggaran {(Rupiah Murni + PNBP) – Gaji pegawai}.<br>2. Setiap dosen senior (minimal golongan IV/b) mempunyai grand for research yang dapat membawahi dua atau tiga tim peneliti dosen junior.                      | 1. Penanggungjawab Kebijakan strategis : Wakil Rektor II.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala LP2M.<br>3. Pengendali Mutu: SPI.<br>4. Pengelola teknis: Sekretaris LP2M dan Kepala Pusat Penelitian |
| 6. | Pembiayaan publikasi                                    | Standar pembiayaan publikasi karya ilmiah sebesar 2,5% dari pendapatan PNBP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Rp 7.5000.000, sd Rp 10.000.000,- per publikasi artikel dalam jurnal bereputasi Internasional, dengan catatan <i>first author</i> .<br>3. Rp 1.500.000,- sd Rp Rp 4.000.000,- per publikasi artikel dalam jurnal terindeks nasional (Sinta), dengan catatan first author. | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala LP2M.<br>3. Pengendali Mutu: SPI.<br>4. Pengelola teknis: Sekretaris LP2M dan Kepala Pusat Penelitian   |
| 7. | Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat | Standar pembiayaan publikasi karya ilmiah sebesar 2,5% dari pendapatan PNBP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 70% untuk pelaksanaan kegiatan.<br>2. 30% untuk manajemen pelaksanaan.                                                                                                                                                                                                    | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Ketua LP2M.                                                                                                    |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengendali Mutu: SPI.</li><li>4. Pengelola teknis:<br/>Sekretaris LP2M dan<br/>Kepala Pusat Pengabdian<br/>Masyarakat.</li></ol> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Kebijakan Strategis: Bidang Tatakelola & Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

| No | Sasaran Strategis                                                                                        | Dasar Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIC                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan tatakelola birokrasi (budaya organisasi yang bersih, melayani, dan responsif). | Standard kualitas tatakelola birokrasi perguruan tinggi ( <i>good university governance</i> ) perdoman pada:<br>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<br>2. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<br>3. Konsep teoritik dan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> .<br>4. Konsep teoritik Smart University.<br>5. Konsep teoritik Green Campus. | 1. Ketersediaan dokumen yang mengatur ketegasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab, dan ukuran kinerja (analisis jabatan);<br>2. Ketersediaan dokumen ketegasan pelayanan dan operasional manajemen (dokumen Standar operasional prosedur);<br>3. Ketersediaan dokumen yang mengatur tentang <i>reward and punishment</i> ;<br>4. Ketersediaan dokumen pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pertanggungjawaban.<br>5. Ketersediaan pedoman pelaksanaan nilai-nilai Ulul Albab dalam kehidupan dalam kampus. | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK.<br>3. Pengendali Mutu: SPI.<br>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK |
| 2. | Penguatan dan peningkatan sistem tatakelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU)                            | Standar kualitas Perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) berpedoman pada:<br>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Sistem aplikasi tatakelola dengan dukungan integrasi sistem keuangan BLU dengan bantuan teknologi informasi.<br>2. Terwujudnya prinsip-prinsip <i>good university governance</i> ( <i>transparency; accountability; responsibility; independency; Fairness, effectiveness and efficiency</i> )                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.<br>2. Pelaksana sasaran: Kepala Biro AUPK.<br>3. Pengendali Mutu: SPI.<br>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK           |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | <p>dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat.</li> <li>4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/Kmk.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> <li>6. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketersediaan, kecukupan, dan kejelasan pedoman, standar operasional prosedur dalam pengelolaan keuangan BLU.</li> <li>4. 1% toleransi temuan yang bersifat material.</li> <li>5. Disiplin dan tepat waktu dalam laporan keuangan.</li> <li>6. Ketersediaan dan kecepatan penyajian data-data keuangan.</li> <li>7. Sistem pengelolaan menggunakan pendekatan atau dengan <i>mindset</i> korporasi.</li> <li>8. Sistem manajemen menggunakan pendekatan prinsip sistematis, sentralistik, transparan, akuntabel, dan terdistribusi secara berkeadilan.</li> <li>9. Pengendalian berbasis sistem aplikasi terintegrasi yang didukung oleh ICT, AI.</li> </ol> |                                                                                                                        |
| 3. | Sistem tatakelola pendapatan keuangan BLU | <p>Standar kualitas tatakelola dan pendapatan keuangan BLU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I, II, &amp; IV.</li> </ol> |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/Kmk.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.03/HK.00.5/2929/2011 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>5. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> | <p>2. Optimalisasi kerjasama akademik saling menguntungkan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Perluasan layanan akademik suplemen yang berkelanjutan (kursus/pelatihan/terjemah/pengelolaan jurnal/dll).</p> <p>4. 20% PNBPU BLU bersumber dari sumber non akademik (melalui Idle Aset/ Hotel Syariah / Rumah Sakit Pendidikan/ optimalisasi halal center).</p> <p>5. Memiliki sumber-sumber pendapatan yang kuat, luas, dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>).</p> <p>6. Mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan (<i>searching and creating revenue center</i>), baik secara personal dan institutional.</p> | <p>2. Pelaksana sasaran: Kepala Biro AUPK &amp; Kepala Pusat Bisnis</p> <p>3. Pengendali Mutu: SPI.</p> <p>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK &amp; Kepala Pusat Bisnis.</p> |
| 4. | Sistem tatakelola kas keuangan BLU | <p>Standar kualitas tatakelola pengelolaan kas BLU berpedoman pada:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. Ketersediaan laporan kas secara periodic (triwulan) kepada pimpinan BLU (Rektor), Pejabat Keuangan (Biro AUPK), dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</p>                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/Kmk.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> <li>6. Sistem tatakelola kas keuangan BLU dengan memperhatikan hal-hal pokok seperti: (i) perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;</li> </ol> | <p>Satuan Pengawasan Internal (SPI).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketersediaan system aplikasi berbasis digital dalam pengelolaan kas.</li> <li>3. Kemudahan akses bagi keystoneholder via system aplikasi.</li> <li>4. Minimal Rp 50 M diinvestasikan dalam jangka pendek.</li> <li>5. Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kas terintegrasi.</li> <li>6. Pengendalian posisi kas secara proporsional oleh Pejabat Keuangan.</li> <li>7. Ketersediaan Pusat Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum (BLU).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK.</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</li> </ol> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | <p>(ii) melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; (iii) menyimpan kas dan mengelola rekening bank; (iv) melakukan pembayaran; (v) mendapatkan dana untuk menutup defisit jangka pendek; (vi) memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.</p> <p>7. Pemanfaatan surplus kas tersebut dilakukan melalui investasi jangka pendek pada instrumen keuangan berisiko rendah.</p> <p>8. Mengedepankan prinsip-prinsip kemudahan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dapat terimplementasikan dengan baik.</p> <p>9. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Sistem tatakelola pertanggungjawaban keuangan BLU | <p>Standar kualitas pertanggungjawaban keuangan BLU berpedoman pada:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan.</p> <p>2. 1% toleransi temuan material hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat, dan Kantua Akuntan Publik.</p> | <p>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</p> <p>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK.</p> <p>3. Pengendali Mutu: SPI.</p> <p>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</p> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.03/HK.00.5/2929/2011 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>5. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>6. Rencana Strategis Bisnis (RSB).</li> <li>7. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketersediaan sistem informasi laporan pencairan anggaran, pembukuan, dan akuntansi secara terintegrasi.</li> <li>4. Kecepatan akses untuk pengendalian dan pengawasan oleh <i>key stakeholder</i>.</li> <li>5. Ketersediaan dan Ketepatan Laporan Keuangan secara periodik.</li> <li>6. Ketersediaan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU).</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Penguatan dan peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi | <p>Standar kualitas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30% anggaran untuk biaya investasi.</li> <li>2. 40% anggaran untuk biaya operasional.</li> <li>3. 30% anggaran untuk biaya capaian program-program strategis.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK, Dekan, Direktur pascasarjana, Ketua</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kesembilan tentang Standar Pembiayaan.</p> <p>3. Hasil perhitungan biaya pendidikan per mahasiswa (Unit Cost) berdasarkan kualitas pelayanan pendidikan.</p> |  | <p>lembaga, Ketua UPT, dan Kepala Pusat.</p> <p>3. Pengendali Mutu: SPI.</p> <p>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### 4. Kebijakan strategis: Bidang Sumber Daya Manusia

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                                              | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIC                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan Peningkatan kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, manajemen karier, internalisasi nilai-nilai Ulul Albab, pedagogik, dan ketrampilan tenaga pendidik (dosen) | Standar kualitas pengelolaan dosen berpedoman pada:<br>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<br>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.<br>6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS.<br>7. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman | 1. Semua dosen berkarakter dan mengamalkan nilai-nilai Ulul Albab.<br>2. Semua dosen mempunyai jiwa <i>academic excellence services</i> yang profesional.<br>3. Semua dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan pendekatan Integrasi sains dan Islam.<br>4. Semua dosen mempunyai e- <i>literacy</i> yang baik.<br>5. Semua dosen mempunyai penguasaan ayat-ayat <i>Qauliyah</i> dan <i>Kauniyah</i> .<br>6. Karya ilmiah dosen ditekankan berbasis integrasi sains dan Islam.<br>7. Semua dosen mempunyai skor TOEFL dan/atau TOAFL dosen minimal 400.<br>8. Skor minimal 3 untuk penilaian spiritualitas dan moralitas karakter ulul albab.<br>9. Penempatan dan penugasan dosen sesuai kapasitas dan kompetensinya ( <i>the right man the</i> | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor I.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Wakil Rektor I, Dekan, dan Ketua Jurusan.<br>3. Pengendali Mutu: LPM.<br>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK & Kepala Biro AUPK. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Perumusan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Jenjang Jabatan Fungsional.</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.</p> <p>11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4  VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013</p> | <p><i>righ place</i> atau penunjukkan dosen sesuai keahliannya.</p> <p>10. 10% dari jumlah dosen menjadi narasumber/presenter dalam seminar/ konferensi internasional.</p> <p>11. 15% dosen berkiprah dan bereputasi internasional.</p> <p>12. Rata-rata 10 orang dosen dan pegawai per tahun berkunjung ke PT kelas dunia.</p> <p>13. Minimal 70% dari jumlah berkualifikasi pendidikan doctor (S.3).</p> <p>14. Minimal 30% dosen dengan jabatan akademik Professor.</p> <p>15. 10% dari jumlah dosen pernah <i>short couse</i> ke luar negeri.</p> <p>16. 40% karya ilmiah dosen memiliki sitasi internasional;</p> <p>17. <math>\geq 60\%</math> dosen berstatus dosen tetap.</p> <p>18. Minimal 5 profesor setiap program studi.</p> <p>19. Setiap program studi memiliki 5 orang dosen dalam bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang relevan dengan program studinya.</p> <p>20. Setiap program studi Doktor (S.3) minimal memiliki 5 orang</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       | <p>tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Keenam tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 100 Tahun 2019 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Sertifikasi Dosen</p> <p>15. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> | <p>dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi, dan</p> <p>21. Setiap program studi doktor (S.3) terapan minimal 2 orang dosen tetap dengan jabatan akademik doktor / doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi.</p> <p>22. Semua dosen tersertifikasi kompetensi profesi.</p> |                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | <p>Penguatan dan Peningkatan, kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, internalisasi nilai-nilai Ulul Albab, dan ketrampilan tenaga Kependidikan</p> | <p>Standar kualitas pengelolaan dosen berpedoman pada:</p> <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. Semua tenaga kependidikan mempunyai wawasan integrasi sains dan Islam.</p> <p>2. 25% dari jumlah tenaga kependidikan diharapkan mempunyai kemampuan berbahasa asing.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</p> <p>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK.</p> <p>3. Pengendali Mutu: SPI.</p> <p>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.</li> <li>6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS.</li> <li>7. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Semua tenaga pendidikan mempunyai wawasan dan perilaku pelayanan Islami.</li> <li>4. Minimal 15% dari jumlah tenaga kependidikan mempunyai sertifikasi profesi dan ketrampilan.</li> <li>5. Rasio tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa 1:100.</li> <li>6. Minimal 10% dari jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi pendidikan magister (S.2).</li> <li>7. Peningkatan <i>hardskills</i> dan <i>softskills</i> secara berkelanjutan.</li> <li>8. Semua tenaga kependidikan dengan status Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terlibat dalam penelitian dosen.</li> <li>9. Minimal 3% tenaga kependidikan melanjutkan studi lanjut Magister atau Doktor.</li> <li>10. Penempatan dan penugasan dosen sesuai kapasitas dan kompetensinya (<i>the right man the right place</i> atau penunjukkan dosen sesuai keahliannya).</li> </ol> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>20 Tahun 2016 Tentang Jenjang Jabatan Fungsional.</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.</p> <p>11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4  VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Keenam tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 100 Tahun 2019</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<br>14. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 5. Kebijakan strategis: Bidang Sarana dan Prasarana

| No | Sasaran Strategis                                                                 | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi. | <p>Standar kualitas sarana dan prasaran penyelenggaraan pendidikan tinggi, berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Ketujuh tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> <li>3. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>4. Pedoman Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan kecukupan ruang kelas dengan daya tampung 30-40 mahasiswa dan disesuaikan dengan program studi.</li> <li>2. Setiap fakultas mempunyai ruang dosen yang representatif.</li> <li>3. Gedung perpustakaan yang representatif.</li> <li>4. Ketersediaan dan kecukupan sumber belajar baik berbasis fisik maupun elektronik (<i>e-book/e-journal</i>).</li> <li>5. Pengelolaan pelayanan perpustakaan berbasis elektronik (<i>e-library</i>) dan terintegrasi.</li> <li>6. Ketersediaan <i>Learning Management System</i> untuk mendukung pembelajaran berbasis e-learning.</li> <li>7. Ketersediaan ruang studio untuk mendukung proses pembelajaran distance learning.</li> <li>8. Ketersediaan dan kecukupan bandwidth.</li> <li>9. Ketersediaan dan kecukupan laboratorium dan peralatannya yang representatif bagi program</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK, Dekan, Kepala Perpustakaan.</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</li> </ol> |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>studi yang memerlukan laboratorium.</p> <p>10. Ketersediaan dan kecukupan sarana kegiatan kemahasiswaan yang representatif.</p> <p>11. Ketersediaan dan kecukupan tempat olah raga yang representatif.</p> <p>12. Ketersediaan dan kecukupan ruang-ruang halaqoh.</p> <p>13. Ketersediaan fasilitas pendukung (kantin/mini market/dan lain-lain) yang representatif.</p> <p>14. Kawasan kampus dan gedung berbasis <i>Green Campus</i>.</p> <p>15. Setiap ruang pimpinan, ruang pelayanan, dan ruang kantor terhubung dengan jaringan data digital yang terintegrasi.</p> <p>16. Ketersediaan dan kecukupan fasilitas bagi orang difable.</p> <p>17. Ketersediaan peralatan K3 di setiap lantai dan setiap gedung.</p> |                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | Pengelolaan Aset / Barang Milik Negara (BMN) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kualitas pengelolaan aset / Barang Milik Negara (BMN) berpedoman pada:</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen roadmap perencanaan BMN.</li> <li>2. Minimal ada 5 orang PNS dengan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB).</li> <li>3. Ketersediaan sistem informasi (sistem aplikasi) terintegrasi dalam manajemen asset.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK.</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI.</li> </ol> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/KM.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefisikasi Barang Milik Negara.</li> <li>4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara.</li> <li>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.</li> <li>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.</li> <li>8. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 100% aset/BMN sudah mempunyai legalitas secara hukum (tersertifikat).</li> <li>5. 100 aset/BMN sudah masuk dalam Simak_BMN.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</li> </ol> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | <p>Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>9. Pedoman Manajemen Aset / BMN di Universitas Islam Negeri Maulana Mallik Ibrahim Malang.</p> <p>10. Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Pengembangan Kampus III | <p>Standar kualitas pengembangan kampus III berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Master Plan Pengembangan Kampus III.</li> <li>2. Dokumen Ijin Prinsip Pengembangan Kampus III.</li> <li>3. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Pengadaan tanah yang belum terbeli dan berpotensi mengganggu pengembangan kampus III.</li> <li>2. Pengembangan bangunan dan gedung berdasarkan Master Plan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Pengembangan kampus III berdasarkan konsep Smart University dan Green Campus.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK dan PMU</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK.</li> </ol> |
| 4. | Pengembangan Kampus IV  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan hibah tanah dari Pemkab Maang di Kecamatan Turen</li> <li>2. Master Plan Pengembangan kampus 4 (empat) untuk Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan</li> <li>3. Sistem manajemen model Ulul Albab</li> </ol>                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasi pengembangan kampus ke depan</li> <li>2. Menguntungkan Masyarakat jika tanah tersebut terbangun sektor pendidika dan sektor kesehatan.</li> </ol>                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor IV.</li> <li>4. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK</li> </ol>                                                                                           |

## 6. Kebijakan Strategis : Bidang Kegiatan Kemahasiswaan

| No | Sasaran Strategis                                            | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan | <p>Standar kualitas kegiatan kemahasiswaan, berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Paragraf 3.</li> <li>3. Keputusan Rektor Nomor 3170 Un.3/Hk.01.4/07/2019 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>4. Keputusan Nomor : 4748/Un.3/Hk.00.5j08j2018 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua kegiatan kemahasiswaan diorientasikan pada pembentukan karakter Ulul Albab.</li> <li>2. 20% kegiatan kemahasiswaan berprestasi tingkat regional dan/atau internasional.</li> <li>3. 30% kegiatan kemahasiswaan diarahkan pembentukan dan penguatan berfikir kritis, konstruktif akademik.</li> <li>4. 30% kegiatan kemahasiswaan diarahkan pembentukan kepemimpinan.</li> <li>5. 20% kegiatan kemahasiswaan diarahkan pembentukan jiwa kepedulian sosial dan mandiri.</li> <li>6. Tidak ada individu/organisasi menganut atau berkoalisi paham radikalisme.</li> <li>7. Pedoam Pembinaan Mahasiswa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor III.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Dekan (wakil dekan III)</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol> |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | <p>Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>5. Surat Keputusan Rektor Nomor : 4663/Un.3/Hk.00.5/08/2018 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>6. Keputusan Rektor Nomor: 6421/Un.3/Hk.Oo.S/10/2018 tentang Tata Tertib Kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (Omik) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 4664 / Un.3/ Hk.Oo.S/ 08/ 2018 tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>8. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| 2. | Penguatan dan peningkatan pengelolaan alumni dan kerjasama dengan alumni | <p>Standar kualitas pengelolaan alumni, berpedoman pada:</p> <p>1. Pedoman Pengelolaan Alumni di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>2. Konsep teoritik Customer Relationship Management.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Sistem informasi (aplikasi) pengelolaan alumni dengan pendekatan Customer Relationship Management (CRM).</p> <p>2. Menyediakan akses data alumni dengan self services.</p> | <p>1. Penanggungjawab sasaran strategis (pengelolaan Alumni): Wakil Rektor III.</p> <p>2. Penanggungjawab sasaran strategis</p> |

|    |                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | (kerjasama Alumni):<br>Wakil Rektor IV<br>3. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AAKK<br>4. Pengendali Mutu: LPM.<br>5. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK.                                         |
| 3. | Pengendalian Moderasi Beragama | Dasar dan Standar kualitas moderasi beragama, berpedoman pada:<br>1. Pedoman Moderasi Beragama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. | Tidak ada tindakan atau kegiatan yang mengarah pada radikalisme dalam beragama baik secara individu dan organisasi. | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor III.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Dekan (wakil dekan III) & Mudir Ma'had<br>3. Pengendali Mutu: LPM.<br>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK. |

## 7. Kebijakan Strategis : Bidang Kerjasama dan Kelembagaan

| No | Sasaran Strategis                                                                                                    | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi (Perguruan Tinggi; industri; lembaga publik; dan lembaga sosial) | <p>Dasar dan standar kualitas kerjasama berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.</li> <li>3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 10 Perguruan tinggi bereputasi internasional (baik perguruan tinggi di Indonesia ataupun di luar negeri yang telah masuk ranking kelas dunia).</li> <li>2. Minimal 5 industri besar/ perusahaan multinasional (Nestle, Toyota, Honda dll) dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa.</li> <li>3. Minimal 5 BUMN dan BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa.</li> <li>4. Minimal 10 lembaga publik dalam rangka peningkatan pelatihan dan pendidikan mahasiswa.</li> <li>5. Minimal 5 lembaga sosial / organisasi multilateral (SFD, ADB</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor IV.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Wakil Rektor IV, Wakil Rektor II, Dekan, Kepala Biro AUPK, dan Kepala Pusat Bisnis.</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM &amp; SPI.</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK &amp; Kepala Biro AAKK.</li> </ol> |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>,USAID, IDB dll), dalam rangka memperkuat posisi kelembagaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan kriteria smart University dalam rangka implementasi Smart University.</li> <li>7. Kerjasama lembaga perankingan PT (THE-WUR/QS QUR) dalam rangka mendapatkan kategori ranking PT kelas dunia.</li> <li>8. Kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaatan Idle Asset.</li> </ol>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Pengembangan Kelembagaan | <p>Dasar dan standar kualitas pembangan kelembagaan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru.</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/212/2011 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pembukaan Program</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Sains dan Teknologi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Sarjana (S.1): teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik kimia, statistik, ilmu komputer dan sistem informasi.</li> <li>b. Program Magister (S.2): Informatika, Manajemen Teknologi, Matematika, dan Arsitektur.</li> <li>c. Program Doktor (S3): Informatika, Biologi</li> </ol> </li> <li>2. Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, dengan program studi sarjana (S.1):</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor IV.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor IV, dan Dekan</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AAKK.</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Studi Perguruan Tinggi Agama Islam.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru.</li> <li>5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>7. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>8. Hasil kajian pembukaan fakultas/ program studi baru.</li> </ol> | <p>Agroekoteknologi, perikanan, dan peternakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fakultas Humaniora: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program studi Sarjana (S.1): Sastra Indonesia, Seni Islam, dan Hubungan Internasional.</li> <li>b. Program Studi Magister (S.2): Bahasa dan Sastra Arab, Sastra Inggris, dan Ilmu Sastra.</li> </ol> </li> <li>4. Fakultas Psikologi, program studi Magister (S.2): Psikologi, dan Profesi psikologi.</li> <li>5. Fakultas Ilmu Tarbiyah &amp; Keguruan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).</li> <li>b. Program Studi Sarjana (S.1): Tadris IPA.</li> <li>c. Program Magister (S.2): Pendidikan IPS.</li> <li>d. Program Doktor (S3): Pendidikan Dasar.</li> </ol> </li> <li>6. Fakultas Syariah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Sarjana (S.1): Ilmu Hukum.</li> <li>b. Program Magister (S.2): Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum.</li> <li>c. Program Doktor (S.3): Hukum Keluarga Islam, Hukum</li> </ol> </li> </ol> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum.</p> <p>7. Fakultas Ushuluddin &amp; Dakwah:</p> <p>a. Program Sarjana (S.1): Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadist, Ilmu Tasawuf, Studi Agama-Agama Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah.</p> <p>b. Program Magister (S.2): Ilmu al-Qur'an Tafsir.</p> <p>8. Fakultas Ekonomi:</p> <p>a. Program Magister (S2): Manajemen dan Akuntansi.</p> <p>b. Program Doktor (S3): Ekonomi Syariah</p> <p>9. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan:</p> <p>a. Pendidikan Profesi Apoteker.</p> <p>b. Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.</li> <li>2. Hasil Studi Banding Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Perguruan Tinggi Swasta yang maju di Indonesia dan Luar Negeri tentang Manajemen Kemandirian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>                                                                                                                                                | <p>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berstatus PTN-BH.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor IV.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Wakil Rektor II IV</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK</li> </ol>                                   |
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>3. Hasil kajian efektifitas dan produktivitas lembaga dan/atau pusat baru dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Kantor Urusan Internasional (KUI).</li> <li>2. Terbentuknya Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).</li> <li>3. Terbentuknya Pusat Dewan Pengawas BLU.</li> <li>4. Terbentuknya MBI Majma' al-Buhust wa al-Ifta'.</li> <li>5. Terbentuknya Pusat <i>admission and record</i> mahasiswa baru.</li> <li>6. Re-strukturisasi LPM menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).</li> <li>7. Terbentuknya pusat Halal Center.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor IV.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Wakil Rektor II IV</li> <li>3. Pengendali Mutu: LPM &amp; SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPKK &amp; Kepala Biro AAKK</li> </ol> |

### 8. Kebijakan Strategi : Bidang Pengembangan Manajemen Berbasis Konsep “Smart University”

| No | Sasaran Strategis                                                           | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIC                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan dan peningkatan sistem tatakelola dan manajemen berbasis digital. | <p>Dasar dan standar kualitas sistem tatakelola dan manajemen berbasis digital (<i>smart university</i>) berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Manajemen Model Ulul Albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>2. Konsep teoritik Smart University.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia <i>Single web-based platform</i>.</li> <li>2. Pengelolaan Learning <i>Management System</i> secara professional.</li> <li>3. Tersedia integrasi system, data dan informasi.</li> <li>4. Budaya dan mindset kerja berbasis digital.</li> <li>5. Operasional kantor berbasis paperless.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala PTIPD &amp; Kepala Biro</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala PTIPD</li> </ol> |

|    |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tersedia media penyampaian informasi kepada stakeholder eksternal secara komprehensif, terintegrasi, dan tersentral.</li> <li>7. Penilaian, pengawasan dan pengendalian kinerja manajemen berbasis digital.</li> <li>8. 100% Program studi memiliki Spesifikasi Program Studi dan dimuat di laman web resmi institusi yang dapat diakses oleh masyarakat dunia.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Penguatan dan peningkatan Sistem aplikasi (sistem informasi) | Standar sistem aplikasi yaitu <i>user friendly</i>                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain sistem informasi berdasarkan hasil analisis business proses penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>2. Desain sistem informasi berdasarkan hasil analisis sistem;</li> <li>3. Desain sistem informasi berdasarkan arah strategis institusi; dan</li> <li>4. Desain sistem informasi dirancang secara sistematis dan terukur.</li> </ol>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala PTIPD</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala PTIPD</li> </ol> |
| 3. | Penguatan dan peningkatan <i>Database management system</i>  | Standar kualitas database management system yaitu EDW ( <i>Enterprise Data Warehouse</i> ) dan BI ( <i>Business Intelligent</i> ) | Tersedia sistem pengolahan data yang mampu mengintegrasikan sistem dan data dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala PTIPD</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> </ol>                                            |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Pengelola teknis: Kepala PTIPD                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Penguatan dan peningkatan Infrastruktur Server   | Server harus m\emenuhi <i>Standart Tier minimal Tier 2; Downtime</i> tidak lebih dari 22 jam per tahun; menggunakan <i>fire suppression</i> berbasis gas ( <i>electronic friendly</i> ); menggunakan PAC sebagai perangkat pendingin ruang DC; memiliki DRC ( <i>Disaster Recovery Center</i> ) yang memiliki kapasitas sama dengan yang ada pada DC ( <i>100% backup capacity</i> ); sudah menggunakan koneksi jaringan dengan kecepatan minimal 10 Gbps.                                                                                                                                                                                           | Terpenuhi infrastruktur server yang memenuhi teknologi HCI ( <i>Hyper Converged infrastructure</i> ); <i>Data Center Tier 2; DRC dengan 100% backup capacity; Cloud Service Provider; dan DevOps micro services infrastructure.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala PTIPD</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala PTIPD</li> </ol> |
| 5. | Penguatan dan peningkatan Infrastruktur jaringan | Memenuhi Standar Tier minimal Tier 2; downtime tidak lebih dari 22 jam per tahun; menggunakan <i>fire suppression</i> berbasis gas ( <i>electronic friendly</i> ); menggunakan PAC sebagai perangkat pendingin ruang DC; memiliki DRC ( <i>Disaster Recovery Center</i> ) yang memiliki kapasitas sama dengan yang ada pada DC ( <i>100% backup capacity</i> ); sudah menggunakan koneksi jaringan dengan kecepatan minimal 10 Gbps; hierarkikal & Modular (Pemisahan type perangkat sesuai dengan kemampuannya); fleksibilitas (Jalur Backbone yang memadahi utk perkembangan kapasitas jaringan dari tahun ke tahun); resilien (); <i>standard</i> | Terpenuhi system jaringan dengan perangkat yg hirarki dan modular sesuai kebutuhan antara layer akses, distribusi dan core.; Topologi star menggunakan jaringan Fiber optik untuk jaringan; Menggunakan dynamic mode routing; <i>Coverage</i> jaringan komputer diseluruh Area Indoor dengan mengutamakan dukungan pembelajaran dan Adminitratif; menggunakan high enterprise switch dan AP; menggunakan link minimal 10Gbps untuk semua koneksi dari core to access; mendukung .1x untuk single account (web, ap); mendukung fitur standard jaringan edukasi (eduroam) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala PTIPD</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala PTIPD</li> </ol> |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | <i>level agreement</i> 99% (maksimum <i>downtime</i> total 3 hari dalam setahun).                                                                                                                                                            | sehingga bisa berkolaborasi autentikasi dengan kampus lain (UII, UB, dsb); Adanya redundasi di semua perangkat sehingga tidak terjadi single point of failure, yang bertujuan agar layanan tetap berjalan ketika terjadi kerusakan perangkat.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | Penguatan dan peningkatan <i>Bandwidth internet</i> | <i>Standard level agreement</i> 99% (maksimum <i>downtime</i> total 3 hari dalam setahun).                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan <i>Bandwidth</i> untuk kebutuhan seluruh user di kampus dengan minimum standart BAN-PT 2 Kbps / user.</li> <li>2. Memiliki minimal 2 Jalur Fo Backup dari kampus to ISP untuk mengantisipasi terjadi down time.</li> <li>3. Memiliki backup ISP, terdapat 2 ISP satu sebagai main dan satu sebagai Backup dengan berbeda provider dan jalur Backbone akibat gangguan jalur Fo</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala PTIPD</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala PTIPD</li> </ol>         |
| 7. | Penguatan dan peningkatan Sumber daya manusia IT    | Standar Sumber daya manusia, memiliki kompetensi di bidang manajemen system informasi, analisis system, manajemen pendidikan, desain sistem Aplikasi, Database Management System, Infrastruktur Server, Infrastruktur Jaringan, dan Bandwith | <p>Ketercukupan sumber daya manusia yang kompetensi dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen system informasi, perencanaan strategik IT/IS, manajemen pendidikan, psikologi, dan antropologi masing-masing 1 orang.</li> <li>2. Desain sistem informasi (System Analyst, 3 org; Frontend Programmer, 2 org; Mobile Programmer, 2 org; Web</li> </ol>                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK</li> </ol> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Programmer, 2 org;<br/> Dokumentator, 1 org; Desain Komunikasi Visual, 1 org).</p> <p>3. <i>Database Management System</i> (database administrator, 1 org; dan Data Analytic Specialist, 1 orang).</p> <p>4. Infrastruktur server (Teknisi hardware server, 1 org; Teknisi gedung (listrik, PAC, Fire Suppression), 1 org; Data center network specialist, 1 org; Data center security specialist, 1 org; Data center system administrator, 2 org; dan DevOps admin, 1 org).</p> <p>5. Infrastruktur jaringan (Network Engineer, 1 org; Network Security Specialist, 1 org; Wireless Specialist, 2 org; dan Network Support, 4 org); dan</p> <p>6. <i>Bandwidth</i> (<i>Network Engineer</i>, 1 org; dan <i>Network Security</i>, 1 org).</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 9. Kebijakan Strategi : Bidang Pengembangan Manajemen Berbasis Konsep "Green Campus"

| No | Sasaran Strategis                     | Dasar dan Standar Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target / KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIC                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Implementasi <i>Green Environment</i> | <p>Dasar dan Standar kualitas <i>Green Environment</i> berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kawasan sebagai resapan air hujan.</li> <li>2. Adanya keserasian lingkungan kampus yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.</li> <li>3. Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Yaitu adanya area bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II.</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK</li> </ol> |



|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | 4. Master plan pengembangan kampus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | yang sengaja ditanam.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 9. | Implementasi <i>Green Procurement</i> | Standar kualitas <i>Green Procurement</i> berpedoman pada:<br>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<br>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRTT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.<br>3. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<br>4. Hasil kajian barang yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan dan efisiensi energi. | 1. Adanya regulasi, peraturan, dan pedoman implementasi <i>Green Procurement</i> .<br>2. Adanya perubahan budaya dan mindset kepada tim pengadaan tentang <i>Green Procurement</i> .<br>3. 70% hasil pengadaan bersifat ramah lingkungan dan efisien energy.              | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II & Kepala Biro AUPK.<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala UKPBJ, dan PPK<br>3. Pengendali Mutu: SPI<br>4. Pengelola teknis: Kepala UKBPJ |
| 10 | Implementasi <i>Green Process</i>     | Dasar dan Standar kualitas <i>Green Process</i> berpedoman pada :<br>1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<br>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<br>3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Kotor Domestik.<br>4. Pedoman pemanfaatan dan penggunaan sumber energi dan bahan operasional yang berdampak pada kerusakan lingkungan.                             | 5. Terjadi budaya isi ulang tinta (spidol).<br>6. Budaya meminimalisir penggunaan AC / listrik dalam proses pembelajaran.<br>7. Ada media pembuangan limbah laboratorium berbahan kimia.<br>8. Budaya minimalisir penggunaan bahan habis pakai dalam proses pembelajaran. | 1. Penanggungjawab sasaran strategis : Dekan<br>2. Pelaksana sasaran strategis: Semua dosen<br>3. Pengendali Mutu: SPI<br>4. Pengelola teknis: Kepala Bagian Tata Usaha                             |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Implementasi <i>Green Office</i> | <p>Dasar dan Standar kualitas <i>Green Office</i> berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Kotor Domestik.</li> <li>4. Pedoman pemanfaatan dan penggunaan sumber energi dan bahan operasional yang berdampak pada kerusakan lingkungan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadi budaya isi ulang tinta (spidol/toner/dll).</li> <li>2. Budaya meminimalisir penggunaan AC / listrik dalam kantor.</li> <li>3. Budaya minimalisir penggunaan bahan habis pakai dalam proses pembelajaran.</li> <li>4. Budaya minum air mineral dalam kemasan dengan sekali pakai.</li> <li>5. Budaya tidak membawah makanan yang dapat menimbulkan sampah baru.</li> <li>6. Budaya tidak merokok dalam kantor dan tersedia ruang khusus bagi perokok.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II &amp; Dekan</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Semua dosen</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK &amp; Kepala Bagian Tata Usaha</li> </ol> |
| 12 | Implementasi <i>Green Waste</i>  | <p>Dasar dan Standar kualitas <i>Green Waste</i> berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Kotor Domestik.</li> <li>3. Pedoman pemanfaatan dan penggunaan sumber energi dan bahan operasional yang berdampak pada kerusakan lingkungan.</li> </ol>                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya manajemen sampah yang terpadu dan professional dengan mengedepankan prinsip pengurangan (<i>reduce</i>), penggunaan ulang (<i>reuse</i>), dan daur ulang sampah (<i>recycle</i>).</li> <li>2. Budaya membuang sampah pada tempatnya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK</li> </ol>                                       |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Implementasi <i>Green Sign Board</i> | <p>Dasar dan Standar kualitas <i>green sign board</i> berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman dan petunjuk teknis pemasangan spanduk di area kampus.</li> <li>2. Pedoman pemanfaatan dan penggunaan sumber energi dan bahan operasional yang berdampak pada kerusakan lingkungan.</li> </ol> | Semua informasi disajikan dengan media running text/ TV/ signboard elektronik lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab sasaran strategis : Wakil Rektor II</li> <li>2. Pelaksana sasaran strategis: Kepala Biro AUPK</li> <li>3. Pengendali Mutu: SPI</li> <li>4. Pengelola teknis: Kepala Biro AUPK</li> </ol> |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Dengan tersusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2045, maka dapat dijadikan pedoman atau arahan kepada semua pimpinan dan civitas akademika dalam mengembangkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 25 (dua puluh lima) tahun ke depan. Penjabaran dari RIP ini adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi pencapaian tonggak (*milestone*) yang telah disepakati dalam dokumen RIP ini. Secara operasional, Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini di *breakdown* ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan.

Produktifitas dan efektifitas RIP ini memerlukan komitmen dan konsistensi serta kesungguhan semua key stakeholder internal, khususnya pimpinan universitas, fakultas, dan pascasarjana.

Selanjutnya, implementasi penjabaran dari RIP ini akan di monitoring dan dievaluasi serta diukur tingkat ketercapaiannya secara berkelanjutan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai bahan perbaikan berkelanjutan (*plan, do, check, action* atau PDCA).

Terakhir, agar dapat dijadikan rujukan dan difahami serta diimplementasikan, maka RIP ini telah dibahas dan diskusi secara mendalam bersama pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan pihak-pihak yang dipandang mempunyai kompetensi dalam bidang penyusunan RIP ini. Adapun tujuan pembahasan dan diskusi mendalam tersebut, bertujuan :

1. Membangun komitmen seluruh *stakeholder* internal dalam mencapai target / Key Performance Indicator yang telah disepakati dalam dokumen RIP ini;
2. Memberikan pemahaman yang sama dan mendalam tentang arah atau cita-cita Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dimasa yang akan datang;
3. Membangun paradigma yang sama dalam mencapai target / Key Performance Indicator yang telah disepakati dalam dokumen RIP ini;
4. Mengembangkan dalam berfikir secara strategik dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang akan dicapai oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam rangka mencapai visi sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang *Integratif* dalam memadukan Sains dan Islam yang *Bereputasi Internasional*.

Dengan selesainya penyusunan Dokumen RIP Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2045, akhirnya dengan kerendahan hati memohon kepada Allah SWT, semoga dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan ridha-Nya, semoga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun ke depan dapat mencapai cita-cita yang telah dirumuskan dan terdeskripsikan dalam dokumen RIP ini.

Terakhir, semoga tim perumus dan tim pembahas isi Dokumen RIP ini mendapat pahala dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah, *amiin amiin ya robbal alamiin*.

Malang, ..... Agustus 2020  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Abdul Harus, M.Ag**

**DAFTAR TIM PERUMUS  
DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2021 – 2045**

Ketua : Dr. H. Uril Bahruddin, MA

Sekretaris : Imron Rossidy, M.Th., M.Ed

Koordinator : H. Slamet, SE, MM., Ph.D

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pd.I
2. Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
3. Drs. Muh. Yunus, M.Si
4. Rosihan Aslihuddin, S.Sos., M.AB

Sekretariat :

1. Halimah Dwi Putri, SE
2. Mohammad Faruq, M.Pd

Malang, 31 Agustus 2020  
Rektor,

**Abd. Haris**

**BERITA ACARA PENGESAHAN  
DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2025 – 2045**

Pada hari ini JUM'AT tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH (28.08.2020) dilaksanakan rapat pembahasan akhir dan pengesahan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2045 dan target capaian masing-masing kebijakan strategis tahun 2021-2025.

Adapun pejabat yang mengikuti pembahasan akhir dan pengesahan dokumen dimaksud, yaitu :

1. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag .....
2. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag .....
3. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA .....
4. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si .....
5. Dr. Isroqunnajah, M.Ag .....
6. Dr. H. Uril Bahrudin, MA .....
7. Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si .....
8. Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag .....
9. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd .....
10. Dr. Hj. Syafiyah, M.A .....
11. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum .....
12. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag .....

13. Dr. H. Siti Mahmudah, M.Si .....
14. Dr. Sri Harini, M.Si .....
15. Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati  
Prabowowati Wadjib, M.Kes, Sp,Rad .....
16. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag .....

Malang, 31 Agustus 2020  
Rektor,

**Abd. Haris**